

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU DAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**



**DIAH ARIANNY
NIM 030115262**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing ,


Astutik, S.H., M.H.
NIP. 131 999631

Penyusun,


Diah Arianni
NIM. 030115262

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA**

2005

**Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji
Pada Tanggal 11 Agustus 2005, Dan Dinyatakan Lulus**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Socharjo, S.H.



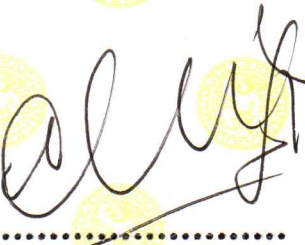
.....

Anggota : 1. Astutik, S.H., M.H.



.....

2. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.



.....

3. Bambang Suheriyadi, S.H., M.Hum,

22/05/05



.....

*Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada
Kedua Orang Tua dan Keluarga Yang
Sangat Saya Sayangi Dan Yang Sangat
Berjasa Selama Ini*

*Lakukan yang terbaik setiap saat,
Masa depan akan segera menjadi masa silam...*

*Semakin kukatakan ini,
Semakin jarang aku menjadi yang terakhir*

*Sepanjang aku bertanding,
Kubelajar arti kemenangan
Satu pelajaran sederhana,
mengalah itu jalan termudah
Maka setiap malam sebelum tidur,
kuharap dalam hal kecil aku berhasil...*

Esok hari baru....ku tak akan tertinggal....

(Sara Nachtman.)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya dan tak lupa sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W. sehingga skripsi berjudul “ *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana Narkotika* “ yang telah saya tulis, terselesaikan dengan dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi civitas akademika Universitas Airlangga.
2. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu Astutik, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah berbaik hati dan sangat sabar dalam membimbing saya, terima kasih atas waktu, tenaga, dan pikirannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini selesai.

4. Dosen Penguji skripsi Bpk. Soeharjo, S.H. selaku Ketua penguji, Bpk. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. dan Bpk. Bambang Suheriyadi S.H., M.Hum. selaku tim penguji yang telah menyempatkan waktunya untuk menguji skripsi saya.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan begitu banyak ilmu selama perkuliahan. Serta seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas yang telah membantu saya selama ini.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya khususnya kepada kedua orang tua Bpk Djumiran dan Ibu Tasripah yang sangat saya sayangi, yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, dan menjaga saya sampai sekarang, terima kasih yang begitu banyak atas pengorbanan, kehidupan, dorongan semangat, materi, serta doa yang tak pernah putus menyertai setiap langkah yang saya tempuh. Semoga kelak saya bisa membalas semuanya. Kakak-kakakku Mbak Lis dan Mas Roufique atas semua kebaikan, perhatian, saran dan doanya.. Sahabatku Niar yang telah membantu meminjamkan buku-buku yang berguna bagi penulisan skripsi ini.

Harapan saya semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya terutama almamater tercinta Universitas Airlangga Surabaya.

Surabaya, Agustus 2005

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan	1
2. Penjelasan Judul	8
3. Alasan Pemilihan Judul	10
4. Tujuan Penulisan	10
5. Metode Penulisan	11
a. Pendekatan Masalah	11
b. Bahan Hukum	11
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	12
d. Analisa Bahan Hukum	12
6. Pertanggungjawaban Sistematika	13

BAB II : PENGATURAN DALAM HUKUM POSITIF MENGENAI

TINDAK PIDANA NARKOTIKA	14
1. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Menurut KUHP ...	14
2. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Menurut UU No.	
22 Tahun 1997 tentang Narkotika	20

BAB III : SANKSI PIDANA DAN PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA	
NARKOTIKA	27
1. Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak	
Pidana Narkotika	27
a. Menurut Undang-undang No.22 Tahun 1997	
tentang Narkotika	27
b. Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997	
tentang Pengadilan Anak	31
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narko-	
Tika Oleh Anak	41
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku	
Sekaligus Korban Dalam Tindak Pidana Narkotika	46
a. Menurut Konvensi Hak-hak Anak 1989	46
b. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002	
tentang Perlindungan Anak	52

BAB IV : PENUTUP	60
1. Kesimpulan	60
2. Saran	61

DAFTAR BACAAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Data Korban Penyalahguna Narkoba Per Polda Periode Tahun 2000
2. Lampiran Data Korban Penyalahguna Narkoba Per Polda Periode Tahun 2001
3. Lampiran Data Korban Penyalahguna Narkoba Per Polda Periode Tahun 2002
4. Lampiran Data Korban Penyalahguna Narkoba Per Polda Periode 3 Tahun
2000, 2001, 2002

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan

Dalam beberapa dekade belakangan ini, terjadi fenomena di kalangan masyarakat yang menimbulkan keprihatinan. Fenomena itu adalah semakin merebaknya peredaran narkoba, yang bukan hanya beredar di tempat-tempat hiburan malam, di kantor, di lingkungan sekitar tempat tinggal, di kalangan orang dewasa, bahkan sudah merembet masuk ke anak-anak sekolah.¹ Peredaran di kalangan remaja inilah yang menimbulkan keprihatinan bagi bangsa Indonesia, karena anak merupakan aset yang sangat berharga bagi suatu bangsa. Sebagai bagian dari suatu generasi, anak berperan sangat strategis sebagai suksesor suatu bangsa.

Masalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba sendiri sebenarnya sudah ada sejak dulu. Hanya saja kian lama peredarannya semakin meluas dan menjadi semakin sulit diberantas. Masalah ini mulai muncul pada tahun 1969, tidak lama setelah Pemerintah Republik Indonesia membuka pintu lebar-lebar dengan dunia luar. Narkoba yang disalahgunakan tidak terbatas pada jenis opioda dan ganja saja, melainkan juga jenis sedative/hipnotika (psikotropika) dan alkohol. Tidak jarang penyalahguna memakai narkoba berganti-ganti dan

¹ www.glorianet.org

mencampur satu jenis zat dengan zat lainnya (*polydrugs abuser*).² Seiring dengan meningkatnya kemakmuran, sebagai hasil pembangunan Pemerintah Orde Baru, penyalahgunaan narkotika oleh para remaja terus meningkat.

Penggunaan narkotika di bidang kedokteran dan penelitian pengembangan Ilmu Pengetahuan memang dapat dinikmati manfaatnya oleh para ilmuwan dan ahli-ahli dibidangnya. Semakin berkembangnya pemakaian zat tersebut dibidang kemanusiaan dan kemaslahatan umat dibarengi dengan penggunaan untuk keperluan yang cenderung destruktif, bahkan destruktif sama sekali.³ Dewasa ini penggunaan narkotika tersebut telah menyebar di kalangan masyarakat luas akan tetapi masyarakat tidak memanfaatkan zat tersebut sebagaimana para ahli kesehatan dan peneliti.

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika bukan hanya sebagai masalah nasional, tapi juga menjadi isu internasional yang kompleks yang dapat menghancurkan kehidupan suatu bangsa di masa yang akan datang. Terlebih lagi pada anak yang merupakan tulang punggung bangsa. Apa jadinya suatu Negara jika generasi mudanya terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

Masalah penyalahgunaan narkotika oleh para remaja , pada hakikatnya bukan masalah yang berdiri sendiri, melainkan masalah yang ternyata mempunyai sangkut paut dengan faktor-faktor lain, yang timbul dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, selain dipengaruhi faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri seperti kurangnya kadar keimanan yang membuatnya mudah terpengaruh

² Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 121.

³ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, h. 65.

dengan hal-hal yang negatif, hal ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar. Faktor-faktor luar itu antara lain adalah faktor keluarga, lingkungan tempat tinggal, sosial, ekonomi, pendidikan, pengaruh budaya asing, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya, masalah ini sering disebut gejala sosial, yang pada akhir-akhir ini menonjol, terutama di kota-kota besar. Dengan demikian penyalahgunaan narkoba oleh para remaja merupakan salah satu kenyataan yang perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak.⁴

Penggunaan narkoba yang pada zaman dulu dikenal dengan candu, sudah lama dikenal di dunia. Pujangga Homer dalam karyanya, *Odyssey*, menyebutkan penggunaan candu sebagai obat yang dipakai dalam minuman untuk menyambut tamu. Penggunaan opium untuk keperluan sarapan juga dikenal sejak dahulu kala. *Dioscorides* dalam abad pertama Masehi telah menggunakan secara jelas tanaman *Papaver Somniferum L* yang menghasilkan candu atau opium, morfina, dan heroina, sebagai tanaman obat seperti yang kita kenal sekarang ini. Penduduk Mesopotamia dan bangsa Assyria pun sudah menanamnya. Bangsa mana yang pertama membawa candu ke Indonesia, tidak diketahui secara pasti. Namun diduga diperkenalkan oleh orang India, Arab, dan Cina secara sendiri-sendiri. Menurut *Encyclopedie van Nederlandsch Indie* (1919), pada awal abad ke- 20 pemakai candu di Indonesia terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.⁵

⁴ Rachman Hermawan S. ,*Penyalahgunaan Narkoba Oleh Remaja*, Eresco, Bandung, 1986, h. 1.

⁵ *Ibid.*, h. 8-9.

Berdasarkan artikel berita di Suara Merdeka tanggal 9 Desember 2004 disebutkan bahwa penyalahgunaan narkoba di Jatim masuk stadium membahayakan. Sebab, dibandingkan dengan provinsi lain, tingkat penyalahgunaan narkoba di Jatim menempati peringkat ketiga terbanyak di bawah DKI Jakarta dan Sumatera Utara (Sumut). Kondisi tersebut terjadi karena sekarang masyarakat awam begitu mudah mendapatkan barang haram tersebut. Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo mengemukakan, sebagian besar korban penyalahgunaan narkoba adalah penduduk usia produktif dan sedang menempuh jenjang pendidikan, yakni penduduk usia 15-25 tahun. Kondisi ini diperburuk kenyataan di lapangan bahwa remaja begitu cepat mengenal dan sangat gampang mendapat narkoba di pasaran. Mereka mengenal narkoba mulai dengan kebiasaan mengisap rokok.⁶

Data korban penyalahgunaan narkoba di tiap Polda yang diperoleh Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan bahwa korban dan pelaku tindak pidana narkotika di Propinsi Jatim cenderung meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan kategori usia pada tahun 2000, didapatkan jumlah pelaku untuk usia sampai dengan 16 tahun sebanyak 8 orang dan usia 17-30 tahun sebanyak 438 orang. Pada tahun 2001 terjadi sedikit penurunan, dimana jumlah yang didapat untuk kategori usia sampai dengan 16 tahun sebanyak 5 orang dan usia 17-30 tahun sebanyak 214 orang. Data pada tahun 2002 untuk usia sampai dengan 16 tahun

⁶ www.suaramerdeka.com

meningkat menjadi 18 orang dan untuk usia 17-30 tahun sebanyak 279 orang (data lampiran 1-3).⁷

Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan 1,6 % atau 2,2 juta orang dari seluruh penduduk Indonesia terlibat penyalahgunaan narkoba. Dalam lima tahun terakhir, tindak pidana narkoba secara nasional meningkat 290%. Tiap tahun jumlah orang yang menyalahgunakan narkoba mencapai 130.000 orang, dengan jumlah penderita HIV/AIDS pada 5 tahun terakhir mencapai 2.864 orang.⁸

Untuk konteks Jatim berdasarkan artikel berita yang sama dari surat kabar Suara Merdeka tanggal 9 Desember 2004, kasus narkoba yang ditangani Polda Jatim pada tahun 2003 mencapai 57 kasus dengan jumlah tersangka 86 orang. Pada tahun 2004 hingga November, ada 62 kasus narkoba yang masuk ke Polda, dengan 78 tersangka. Khusus di Polwiltabes Surabaya, tahun 2003 ada 274 kasus narkoba yang masuk, dengan 425 tersangka. Pada tahun 2004 hingga bulan November, ada 390 kasus narkoba di Polwiltabes Surabaya, dengan 531 tersangka. Sungguh merupakan angka yang cukup mencengangkan kita dan juga diharapkan semakin menyadarkan masyarakat akan bahaya narkoba.⁹

Penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak dan remaja erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, motivasi dan akibat yang ingin dicapai. Secara sosiologis, penyalahgunaan narkoba oleh remaja merupakan

⁷ www.bnn.go.id

⁸ www.suaramerdeka.com

⁹ *Ibid.*

perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan/pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial. Secara subjektif individual, penyalahgunaan narkotika sebagai salah satu akselerasi upaya individu agar dapat mengungkap dan menangkap kepuasan yang belum pernah dirasakan dalam kehidupan keluarga, yang pada hakikatnya menjadi kebutuhan primer dan fundamental bagi setiap individu, terutama bagi anak remaja yang sedang tumbuh dan berkembang dalam segala aspek kehidupan. Secara obyektif penyalahgunaan narkotika merupakan visualisasi dari proses isolasi yang pasti membebani fisik dan mental sehingga dapat menghambat pertumbuhan yang sehat.¹⁰

Seseorang yang menderita ketagihan atau ketergantungan pada narkotika akan merugikan dirinya sendiri, juga merusak kehidupan masyarakat. Bahaya penyalahgunaan narkotika benar-benar sangat merugikan masyarakat, terutama pemakai sendiri. Sedangkan yang terjadi pada masyarakat Indonesia, penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas di kalangan orang tua dan usia dewasa. Dalam kenyataan kaum remaja juga sudah banyak terseret dalam dunia destruktif yakni penyalahgunaan narkotika.¹¹

Dalam tindak pidana narkotika ini tidak sebagaimana lazimnya kejahatan, pasti terdapat pelaku dan korban yang keduanya adalah orang yang berbeda. Namun, seorang pemakai narkotika tidak hanya sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, tapi juga sekaligus merupakan korban, atau yang lebih dikenal dengan

¹⁰ Sudarsono, *Op. Cit.*, h. 67.

¹¹ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, h. 74.

istilah “ *crime without victim* ” (kejahatan tanpa korban). Dimana pelaku dan korban merupakan orang yang sama.

Kaitannya dengan anak sebagai pelaku atau pemakai narkoba, tak sedikit pula yang sekaligus menjadi pengedar narkoba dikalangan teman sebayanya. Bahkan ada yang tak segan-segan menawarkan dengan terbuka, dan sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai penangkal terhadap merebaknya peredaran dan perdagangan narkoba, tetapi pada kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkoba tersebut.

Untuk menghadapi dan menanggulangi masalah kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, maka perlu mempertimbangkan kedudukan seorang anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Meskipun seorang anak dapat menentukan sendiri apa yang akan diperbuatnya, namun keadaan di sekitarnya juga dapat ikut mempengaruhi perilakunya. Salah dalam memilih teman bergaul dapat membawa dampak negatif bagi anak.

Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, diterapkan perlakuan dan ancaman pidana yang berbeda dengan orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depan yang lebih panjang, juga memberi kesempatan pada

anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya guna menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna.

Kondisi seperti inilah yang menimbulkan dilematis bagi penegak hukum dalam penanganan tindak pidana narkoba di kalangan anak dan remaja yang masih dibawah umur. Terutama dalam menentukan tindakan hukum atau sanksi apa yang tepat untuk dijatuhkan kepada pelaku, terlebih lagi jika pelaku sekaligus korban tersebut adalah anak-anak. Karena tidak boleh sembarangan dalam menjatuhkan putusan terhadap anak. Harus dipertimbangkan masalah psikologis dan sosiologis bagi anak jika nantinya dia dijatuhi sanksi hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, beberapa permasalahan yang akan akan dibahas lebih lanjut berkaitan dengan tindak pidana narkoba oleh anak diantaranya adalah :

- a. Apakah ada perbedaan pengaturan dalam ketentuan hukum positif mengenai tindak pidana narkoba yang terdapat dalam peraturan pidana yang umum dengan peraturan pidana yang khusus ?
- b. Sanksi apakah yang dapat diterapkan terhadap anak sebagai pelaku serta bagaimana bentuk perlindungan bagi anak sebagai pelaku sekaligus korban dalam tindak pidana narkoba?

2. Penjelasan Judul

Judul yang diambil dalam penulisan skripsi ini adalah *“Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana narkoba”*.

Dari judul tersebut dapat diuraikan penjelasan sebagai berikut :

Perlindungan hukum berarti segala kegiatan/perbuatan untuk menjamin dan melindungi seseorang supaya tetap diperhatikan hak-haknya di hadapan hukum, baik sebagai pelaku ataupun korban dalam rangka penegakan hukum.

Pengertian **Anak** menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang melakukan suatu perbuatan. Sedangkan korban berarti orang yang menderita akibat suatu kejadian atau perbuatan jahat.

Tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman sanksi pidana, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Narkotika menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Jadi pengertian keseluruhan judul skripsi ini adalah upaya perlindungan di hadapan hukum bagi seorang anak yang menjadi pelaku sekaligus korban dalam suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika guna

mendapatkan sanksi hukum apa yang tepat yang dapat diterapkan terhadap seorang anak.

3. Alasan Pemilihan Judul

Semakin merembaknya peredaran narkoba di kalangan anak dan remaja, semakin menimbulkan kekhawatiran terhadap bagaimana nasib bangsa ini jika generasi mudanya terjerumus ke dalam tindak pidana narkoba. Hal inilah yang mendorong saya untuk menulis skripsi mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana narkoba dimana selain sebagai pelaku, sebenarnya mereka juga sebagai korban dalam tindak pidana ini.

Oleh karena itu, skripsi ini dibuat untuk mengetahui seberapa jauh perlindungan hukum terhadap seorang anak yang menjadi pelaku tapi juga sekaligus menjadi korban dalam tindak pidana narkoba. Adanya dilematis dalam menentukan seorang anak itu sebagai korban atau juga pelaku (*crime without victim*/kejahatan tanpa korban) dalam tindak pidana narkoba semakin menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan sanksi hukum yang tepat bagi seorang anak mengingat adanya pertimbangan secara psikologis, sosiologis, dan pedagogis bagi kejiwaan seorang anak.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah meliputi tujuan akademis dan tujuan praktis. Tujuan akademis adalah untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam

rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Sedangkan tujuannya praktisnya berupa usaha untuk menyumbangkan sedikit pemikiran dalam pemecahan masalah perlindungan hukum dan penerapan sanksi hukum yang tepat bagi seorang anak sebagai korban dan sekaligus pelaku tindak pidana narkoba yang semakin hari semakin meningkat jumlahnya. Selain itu adalah untuk menambah perbendaharaan penulisan ilmiah di dalam hukum pidana, khususnya Hukum Pidana Napza.

5. Metode Penulisan

c. Pendekatan Masalah

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan statute approach yang dilakukan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak dan kemudian dikaitkan dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

b. Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bahan hukum yang menjadi dasar dan sumber penulisan. Bahan hukum dalam penulisan skripsi ini berasal dari berbagai sumber, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari aturan-aturan hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui kegiatan studi kepustakaan dengan mempelajari literatur, karya tulis

ilmiah, pendapat sarjana, internet, majalah/surat kabar, dan media lainnya yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan yang menunjang penulisan skripsi ini.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Kemudian akan diseleksi berdasarkan skala prioritas berhubungan dengan masalah yang dibahas. Bahan hukum tersebut selanjutnya akan diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasan untuk kemudian dianalisa guna mencari penyelesaiannya.

d. Analisa Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam menganalisa bahan hukum adalah dengan metode interpretatif sistematis. Metode interpretatif yakni dengan menginterpretasi bahan hukum yang diperoleh dengan memperbandingkan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan lainnya secara sistematis dengan melakukan perluasan ataupun penyempitan konsep dalam permasalahan yang dikaji kemudian di tarik suatu kesimpulan yang diharapkan dapat melahirkan solusi atas permasalahan yang dibahas tersebut.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sisitematika skripsi ini tersusun dari Bab I sampai dengan Bab IV ini memiliki keterkaitan antara Bab yang satu dengan Bab yang lain. Untuk menggambarkan keseluruhan isi dari skripsi ini, maka akan dijelaskan sebagai berikut :

Bab I dibagi menjadi 6 (enam) sub Bab yaitu Latar Belakang Dan Rumusan Permasalahan, Penjelasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, dan Pertanggungjawaban Sistematika.

Bab II merupakan analisa dari rumusan masalah yang pertama yaitu perbedaan pengaturan dalam ketentuan hukum positif mengenai tindak pidana narkoba dalam aturan hukum pidana umum (KUHP) dengan aturan hukum pidana khusus (Undang-undang Narkotika).

Bab III merupakan analisa dari rumusan permasalahan yang kedua yaitu mengenai sanksi yang dapat diterapkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan penyalahgunaan narkoba, serta bentuk perlindungan hukumnya baik sebagai pelaku maupun korban.

Bab IV merupakan Bab Penutup yang berisi kesimpulan dari analisa yang telah dibuat pada Bab II dan Bab III serta saran-saran yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak dalam tindak pidana narkoba.

BAB II

PENGATURAN DALAM HUKUM POSITIF MENGENAI TINDAK PIDANA NARKOTIKA

1. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Menurut KUHP

Pengaturan tindak pidana narkotika secara umum sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana yang telah diketahui bahwa KUHP merupakan hukum materiil yang umum yang berlaku di Indonesia. Ketentuan mengenai tindak pidana narkotika sebelum adanya undang-undang khusus yang mengatur masalah narkotika, terdapat dalam Pasal 204 dan 205 KUHP. Kedua pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

Pasal 204 : (1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pasal 205 : (1) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan bahwa barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan, atau dibagi-bagikan, tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun.

(3) Barang-barang itu dapat disita.

Ketentuan dalam Pasal 204 dan 205 KUHP tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai siapa yang menjadi subyek hukumnya. Kedua pasal tersebut hanya menyebutkan "*barangsiapa*" yang dapat diartikan adalah siapa saja atau orang secara alamiah (*natuurlijke persoon*) yang melakukan tindak pidana yang tersebut di dalamnya. KUHP tidak mengatur mengenai korporasi/badan hukum (*recht persoon*) sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, melainkan hanya individu atau orang perorangan yang dapat dipidana. Sehingga perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja baik orang dewasa maupun anak-anak. Seseorang yang masih dikategorikan anak-anak juga termasuk dalam subyek hukum, yang bisa melakukan tindak pidana pada kedua pasal tersebut.

Pasal-pasal tersebut juga tidak mengatur secara rinci perbuatan yang dikategorikan dalam tindak pidana. Ruang lingkupnya hanya terbatas pada kegiatan atau perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagikan barang yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain yang dapat dikenai sanksi. Sementara perbuatan yang dilakukan sebelum barang itu diedarkan, seperti mulai dari proses pembuatan, produksi, pendistribusian, kepemilikan, menyimpan bahkan sampai pemakaian barang tersebut tidak diatur. Jadi terhadap orang-orang yang memproduksi, mendistribusikan, menyimpan, atau memakainya tidak dapat dikenakan ketentuan dalam kedua pasal tersebut. Hal inilah yang merupakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh produsen barang-barang yang dapat membahayakan kesehatan atau nyawa orang lain.

Sedangkan ketentuan mengenai "*barang*" yang dimaksud dalam kedua pasal tersebut adalah yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang

lain, mempunyai pengertian yang sangat luas. Tidak hanya berupa narkotika, psikotropika, maupun zat-zat aditif yang berbahaya. Tapi bisa juga berupa serbuk virus penyakit menular yang mematikan seperti misalnya serbuk penyalit anthrax, atau obat-obatan terlarang yang tidak dapat dikategorikan dalam narkotika, psikotropika, maupun obat-obat yang tergolong berbahaya yang sebelumnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini narkotika digolongkan ke dalam "*barang*" yang dimaksud dalam Pasal 204 dan 205 KUHP karena narkotika dapat membahayakan nyawa orang lain bahkan bisa menimbulkan kematian jika pemakaiannya tanpa pengawasan dari dokter dan dilakukan secara terus menerus. Karena narkotika diusahakan ketersediaannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Tindak pidana pada kedua pasal tersebut dilakukan untuk mendapat keuntungan maupun tidak. Perbuatan '*menjual*' dan '*menawarkan*' berarti bahwa terjadi transaksi jual beli atau kegiatan perdagangan antara penjual dan pembeli. Dimana penjual menginginkan mendapat keuntungan dari penjualan barang tersebut dan pembeli menginginkan keuntungan dari menikmati barang tersebut. Sedangkan perbuatan '*menyerahkan*' atau '*membagi-bagikan*' berarti barang tersebut hanya diberikan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun maupun keuntungan dari barang tersebut atau bukan untuk diperdagangkan. Perbuatan membagi-bagikan merupakan salah satu usaha untuk menawarkan kepada orang lain, dengan harapan dikemudian hari jika orang tersebut tertarik, dia akan membeli barang tersebut.

Hal yang membedakan kedua pasal tersebut adalah yakni terdapat pada ada atau tidaknya unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana. Ketentuan dalam Pasal 204 KUHP, meskipun tidak disebutkan adanya kesengajaan secara eksplisit, namun secara implisit ketentuan tersebut merupakan bentuk tindak pidana kesengajaan (*delik dolus*). Karena telah menjadi sistem dalam KUHP bahwa mengenai kejahatan selalu diperlukan adanya kesengajaan, kecuali jika ditentukan lain (kealpaan). Oleh karena itu dalam hal kesengajaan tidak disebutkan dalam rumusan ketentuan, maka hal itu disebabkan karena dianggap sudah tersebut dalam kata kerja yang dipakai. Pasal 204 KUHP tidak menyebutkan karena dari kata kerja yang menggambarkan perbuatan tersebut berarti sengaja menjual, sengaja menawarkan, sengaja menyerahkan, atau sengaja membagi-bagikan barang.

Biasanya dalam teori diajarkan, bahwa dalam kesengajaan ada tiga corak, yaitu :

- a. kesengajaan sebagai maksud ;
- b. kesengajaan sebagai kepastian, keharusan ;
- c. *dolus eventualis* (kesengajaan sebagai kemungkinan).¹²

Menurut pendapat Moeljatno jika memilih bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada dua corak, yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu hubungan antara perbuatan dengan kehendak

¹² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 177.

terdakwa, tidak dapat dinamakan corak tersendiri disamping kedua corak tersebut diatas, karena mengenai perbuatan yang diingini atau dimaksud. Jadi perbuatan yang dikehendaki, dalam rangka teori pengetahuan, kesengajaannya dapat dimasukkan dalam corak kepastian dan/atau kemungkinan.¹³

Sedangkan dalam Pasal 205 KUHP, telah disebutkan dalam rumusannya dalam kata '*kealpaannya*', maka berarti ketentuan dalam pasal ini merupakan tindak pidana kealpaan (*delik culpa*). Alpa dapat di sama artikan dengan tidak sengaja telah melakukan sesuatu perbuatan. Kealpaan menurut pasal ini berkaitan dengan ketidaktahuan dan ketidaksengajaan pelaku sehingga menyebabkan barang yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain tersebut dijual, atau dibagikan kepada orang lain.

Van Hamel (cetakan ke-4 kaca 313) mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu :¹⁴

- a. tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum ;
- b. tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Dua syarat ini menunjukkan bahwa dalam batin terdakwa kurang diperhatikan benda-benda yang dilindungi oleh hukum atau ditinjau dari sudut masyarakat, bahwa dia kurang memperhatikan larangan-larangan yang berlaku dalam masyarakat.

Mengenai kealpaan, terdapat keterangan resmi dari pembentuk W.v.S. (KUHP) (Smidt I-825), yaitu :

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Van Hamel dalam Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 201.

“ Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan, undang-undang mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga undang-undang harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, atau yang teledor. Dengan kata lain yang menimbulkan keadaan itu karena kealpaannya. Disini sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan tersebut ; dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang terlarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu. Ini ternyata dari perbuatannya dia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan perbuatan tersebut, sebab jika dia cukup mengindahkan adanya larangan waktu melakukan perbuatan yang secara obyektif kausal menimbulkan hal yang dilarang dia tentu tidak alpa atau kurang berhati-hati jangan sampai mengakibatkan hal yang dilarang tadi. Oleh karena bentuk kesalahan ini juga disebut dalam rumusan delik, maka juga harus dibuktikan “ .¹⁵

Baik kealpaan maupun kesengajaan, dasarnya adalah sama yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana; adanya kemampuan bertanggung jawab; dan tidak adanya alasan pemaaf. Yang membedakan adalah bentuknya, kalau dalam kesengajaan sikap batin seseorang sengaja menentang suatu larangan. Sedangkan dalam kealpaan, seseorang kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan perbuatan yang dilarang.

Meskipun masih banyak kekurangan dalam Pasal 204 dan 205 KUHP, namun kedua pasal tersebut masih tetap berlaku dan masih tetap dipakai sampai sekarang dalam hal ketentuan dalam undang-undang khusus tidak mengatur mengenai barang yang membahayakan nyawa orang lain. Jika ditemukan suatu barang yang membahayakan kesehatan dan nyawa orang lain, namun tidak dapat dikategorikan dalam barang yang terdapat dalam undang-undang khusus seperti

¹⁵ *Ibid.*, h. 198.

tidak termasuk dalam golongan narkotika, psikotropika, atau obat-obatan terlarang, maka terhadap pelakunya dapat dikenai ketentuan Pasal 204 dan 205 KUHP. Kedua pasal tersebut merupakan alternatif terakhir yang dipakai jika undang-undang pidana khusus tidak mengatur supaya pelaku tindak pidana tidak bisa lolos tanpa mendapatkan sanksi pidana.

2. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Menurut UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika merupakan pengganti dari Undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. UU No. 9 Tahun 1976 di perbarui dengan harapan untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Selain itu, perubahan tersebut mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988, yang telah diratifikasi dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.

Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika merupakan salah satu undang-undang khusus yang mengatur mengenai tindak pidana di luar KUHP. Pengaturan tindak pidana di luar KUHP terjadi karena perkembangan kejahatan yang berkaitan dengan kemajuan masyarakat itu sendiri. Diperlukan pengaturan dalam undang-undang baru di luar KUHP karena adanya tindak

pidana yang tidak tercover dalam KUHP. Dulu, banyak terjadi perbuatan pidana yang tidak dapat dipidana karena tidak ada aturan hukum yang mengaturnya.

Dalam Pasal 103 KUHP mengenai Aturan Penutup yang berbunyi :

“ Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.”

Dari ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jika suatu perbuatan diancam dengan ketentuan pidana umum yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP dan ketentuan pidana khusus yang terdapat dalam ketentuan pidana di luar KUHP seperti misalnya UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, maka yang dikenakan adalah yang ketentuan pidana khusus. Hal ini merupakan perwujudan asas “ *lex specialis derogate lex generali* “ yang berarti undang-undang yang bersifat khusus menyimpangi undang-undang yang bersifat umum.¹⁶ Kekhususan-kekhususan tersebut tidak hanya terjadi dalam hukum materiil, tetapi juga dalam hukum formilnya. Tetapi jika tidak diatur dalam aturan pidana yang khusus, maka harus kembali lagi kepada aturan pidana umum (KUHP).

Kekhususan dalam UU No. 22 Tahun 1997 dalam hukum materiil yang tidak diatur dalam KUHP antara lain adalah :¹⁷

- a. ada ancaman pidana penjara minimum dan pidana denda minimum yang terdapat dalam beberapa pasal mengenai ketentuan pidana yang tidak terdapat dalam KUHP ;

¹⁶ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 127.

¹⁷ *Ibid.*, h. 169.

- b. pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda bisa dijatuhkan bersama-sama (kumulatif) dalam beberapa pasal, hal ini tidak dimungkinkan dalam KUHP yang menjatuhkan pidana secara alternatif ;
- c. pelaku percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tertentu, diancam dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut, dalam KUHP pidana untuk percobaan dapat dikurangi sepertiga dari pidana pokok ;
- d. ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan terorganisasi atau yang dilakukan oleh korporasi lebih berat, sedangkan dalam KUHP tidak terdapat korporasi sebagai subyek hukum ;
- e. adanya pemberatan pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan tertentu dan membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkoba;
- f. bagi pecandu narkoba yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri diancam pidana, begitu juga terhadap keluarga pecandu narkoba ;
- g. bagi pecandu narkoba yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya tidak diancam pidana ;
- h. adanya ketentuan khusus yang mengatur tentang residive (pengulangan perbuatan pidana).

Undang-undang No. 22 Tahun 1997 mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana narkoba yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP. Perbuatan yang dapat digolongkan dalam tindak pidana narkoba antara lain :

- a. Tindak pidana dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf a dan b UU No. 22 Th. 1997 yang berkaitan dengan perbuatan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman maupun yang bukan tanaman. Karena berpotensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka khusus narkoba golongan I diatur tersendiri. Pasal 5 UU No. 22 Th. 1997 menyebutkan bahwa narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lain.

- b. Tindak pidana menurut ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 22 Th. 1997 yang berkaitan dengan perbuatan memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan II atau Golongan III. Kedua pasal tersebut biasanya dikenakan terhadap semua orang kedapatan memiliki atau menyimpan narkotika untuk persediaan. Apakah narkotika itu dipakai sendiri atau tidak bukan menjadi ukuran, jika pada saat diperiksa terdapat narkotika maka bisa dikenai ketentuan pasal ini ;
- c. Tindak pidana menurut ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf a, b, dan c UU No. 22 Th. 1997 yang berkaitan dengan perbuatan memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, II, atau III. Yang dapat memproduksi narkotika hanyalah pabrik obat tertentu yang telah memperoleh izin khusus dari Menteri Kesehatan. Untuk memproduksi narkotika dibuka kemungkinan untuk memberikan izin kepada lebih dari satu pabrik obat dalam hal-hal tertentu. Ketentuan Pasal ini dikenakan terhadap siapa saja yang memproduksi narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum (secara ilegal tanpa izin Menkes) ;
- d. Tindak pidana menurut ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf a, b, dan c UU No. 22 Th. 1997 yang berkaitan dengan perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I, II, atau III. Dalam hal mengangkut atau mentransito narkotika harus memperoleh persetujuan pemerintah. Pasal ini dikenakan kepada mereka yang mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika tanpa izin (secara ilegal);
- e. Tindak pidana menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a, b, dan c UU No. 22 Th. 1997 yang berkaitan dengan perbuatan mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I, II, atau III. Setiap ekspor dan impor narkotika harus mendapat Surat persetujuan ekspor dan Surat persetujuan impor dari Menteri Kesehatan. Untuk melakukan ekspor-impor, Menkes hanya memberi izin kepada satu Pedagang Besar Farmasi Milik Negara yang telah mempunyai izin. Selain terhadap eksportir dan importir, Pasal ini juga dikenakan terhadap mereka para pengedar narkotika secara gelap atau secara tanpa hak dan melawan hukum. Peredaran meliputi setiap kegiatan dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan (Pasal 32 UU No. 22 Th. 1997) ;
- f. Tindak pidana menurut ketentuan Pasal 83 UU No. 22 Th. 1997 yang berkaitan dengan percobaan atau permufakatan jahat. Percobaan adalah mencoba melakukan kejahatan, sudah ada niat dan permulaan pelaksanaan, namun tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan atas kehendak pelaku

sendiri. Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud sepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

- g. Tindak pidana menurut ketentuan Pasal 84 huruf a, b, dan c UU No.22 Th. 1997 yang berkaitan mengenai perbuatan menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain baik untuk Golongan I, II, maupun III ;
- h. Tindak pidana menurut ketentuan Pasal 85 huruf a, b, dan c UU No.22 Th. 1997 yang berkaitan mengenai perbuatan menggunakan narkotika baik Golongan I, II, atau III bagi diri sendiri. Ketentuan ini dikenakan terhadap para pengguna yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter atau disebut dengan penyalahguna narkotika ;
- i. Tindak pidana menurut ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No.22 Th. 1997 yang berkaitan dengan orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur yang tidak melapor kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan. Jika sudah melaporkan, maka tidak dituntut pidana didasarkan pada pertimbangan bahwa tindakan tersebut mencerminkan itikad baik sebagai wujud peran serta masyarakat dan merupakan alasan penghapusan pidana ;
- j. Tindak pidana menurut ketentuan Pasal 87 UU No.22 Th. 1997 yang berkaitan dengan perbuatan menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman maupun kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur melakukan tindak pidana narkotika.

Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 22 Th. 1997 seperti tersebut diatas tidak semuanya dapat dikenakan kepada seorang anak yang melakukan tindak pidana narkotika. Tindak pidana yang dimungkinkan dilakukan oleh anak antara lain pada Pasal 78 ayat (1), Pasal 79 ayat (1), Pasal 81 ayat (1), Pasal 82 ayat (1), Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85 UU Narkotika. Jenis perbuatan yang bias dilakukan seorang anak dalam tindak pidana narkotika seperti menanam, memiliki, menyimpan untuk persediaan, membawa, mengirim, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, memberikan untuk orang lain, atau

menggunakan untuk diri sendiri. Secara garis besar tindak pidana tersebut dikategorikan ke dalam pemakaian/penyalahgunaan dan peredaran/perdagangan narkoba.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Martin/KSG4 dengan judul *“Penelitian Masalah Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Tahun 2003”*, didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa lebih dari separuh (53,91 %) narapidana narkoba adalah pemakai/pengguna narkoba sedangkan sebagai pengedar (26,77 %) dan sisanya merupakan kombinasi keduanya yaitu sebagai pemakai/pengguna dan juga pengedar. Dan sebagian besar (38 %) narapidana pemakai narkoba pertama kali mengkonsumsi pada umur 15-19 tahun. Bahkan 10,7 % narapidana narkoba telah mengkonsumsi narkoba sejak umur kurang dari 14 tahun. Data dari BNN (lampiran 4) menyebutkan di Jawa Timur selama periode 2000-2002, sebanyak 57,28 % dari 1866 pelaku tindak pidana narkotika merupakan pemakai dan 42,72 % merupakan pengedar. Jumlah tersebut didalamnya termasuk pula yang dilakukan oleh anak-anak.¹⁸

Pada dasarnya jenis tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak sama dengan yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang membedakan dengan orang dewasa pada umumnya adalah pada ancaman pidana serta proses penyidikan dan beracara di pengadilan yang lebih memperhatikan kondisi psikologis dan sosiologis dari anak tersebut.

¹⁸ www.bnn.go.id

Selain melakukan tindak pidana narkotika, seorang anak yang menjadi pecandu/penyalahguna narkotika juga cenderung dapat melakukan tindak pidana yang lain, seperti pencurian, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Untuk memenuhi kebutuhannya akan narkotika, seorang pecandu akan berbuat apa saja asal ketagihannya bisa terpenuhi, kalau kebetulan kondisi keuangannya cukup, mungkin tidak akan membawa efek-efek lain di luar pribadinya, tetapi apabila pecandu-pecandu narkotik tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi ketagihannya secara terus menerus, maka akibatnya akan meluas, tidak saja terhadap diri pribadinya juga terhadap masyarakat. Karena jika tidak dapat memenuhi kebutuhannya dari uang atau barang milik sendiri, dia akan berusaha dengan berbagai cara, seperti dengan mencuri.¹⁹

Dari pemaparan mengenai tindak pidana narkotika baik yang terdapat dalam KUHP maupun yang terdapat dalam UU Narkotika seperti tersebut diatas, terdapat beberapa perbedaan pengaturan dalam tindak pidana narkotika. Untuk lebih memudahkan dalam melihat perbedaan pengaturan dalam Pasal 205 dan 204 KUHP dengan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

¹⁹ Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, dalam www.bkkbn.go.id

BAB III

SANKSI PIDANA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

1. Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

a. Menurut Undang-undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap seorang anak bisa berupa ancaman pidana penjara dan pidana denda yang keduanya dapat dijatuhkan bersama-sama secara kumulatif. Hal inilah yang membedakan sanksi pidana yang ada dalam KUHP dan sanksi pidana yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 1997. Pada dasarnya penjatuhan sanksi pidana yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 1997 menganut prinsip yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP mengenai jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Disebutkan dalam Pasal 10 KUHP, yang berbunyi :

Pasal 10 : "Pidana terdiri atas :

- a. Pidana pokok :
 1. pidana mati,
 2. pidana penjara,
 3. kurungan,
 4. denda.

- b. Pidana tambahan :
 1. pencabutan hak-hak tertentu,
 2. perampasan barang-barang tertentu,
 3. pengumuman putusan hakim."

Sanksi pidana pokok dalam ketentuan pidana di KUHP tidak dijatuhkan bersama-sama atau secara kumulatif seperti dalam UU No.22 Tahun 1997

atau dalam UU pidana khusus lainnya. Sanksi pidana dalam KUHP dijatuhkan secara alternatif. Jadi hanya salah satu saja yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan secara bersama-sama dalam KUHP hanyalah satu pidana pokok dan satu pidana tambahan, dan tidak berlaku secara kumulatif terhadap sesama pidana pokok.

Dalam UU No. 22 Tahun 1997 menyebutkan dalam beberapa pasal mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda minimal dan maksimal yang dapat dijatuhkan. Sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap seorang anak berkaitan dengan tindak pidana narkoba antara lain :

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 mengenai perbuatan menanam, memelihara mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba Golongan I baik dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 79 mengenai perbuatan memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkoba Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Apabila yang dimiliki adalah narkoba Golongan III, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 81 mengenai perbuatan membawa, mengangkut, atau mentransito narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Terhadap narkoba Golongan II dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan terhadap narkoba Golongan III

dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 82 mengenai perbuatan mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkoba Golongan I dipidana dengan pidana penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Terhadap narkoba Golongan II, dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Terhadap narkoba Golongan III dapat dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- e. Berdasarkan ketentuan Pasal 83 mengenai percobaan atau permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana pada pasal-pasal tersebut diatas, diancam dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut. Dalam KUHP, percobaan maksimum pidana pokok dapat dikurangi sepertiganya. Jika diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun;
- f. Berdasarkan ketentuan Pasal 84 mengenai perbuatan menggunakan terhadap orang lain atau memberikan kepada orang lain narkoba Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Jika yang diberikan adalah narkoba Golongan II dapat dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Terhadap narkoba Golongan III dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- g. Berdasarkan ketentuan Pasal 85 mengenai perbuatan menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Terhadap narkoba Golongan II dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Dan terhadap narkoba Golongan III, dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
- h. Berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) mengenai pecandu narkoba yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya kepada pejabat yang ditunjuk Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan tidak dituntut pidana;

- i. Berdasarkan ketentuan Pasal 100 mengenai apabila putusan pidana denda yang telah dijatuhkan kepada pelaku tidak dapat dibayar, maka dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi pidana tersebut dapat diberikan kepada siapa saja, termasuk didalamnya anak-anak yang melakukan tindak pidana. Hanya saja jika seorang anak menjadi pecandu dan orang tuanya sudah melaporkan maka terhadapnya tidak dituntut pidana. Namun jika orang tua tidak melaporkan maka terhadap anak tersebut beserta orang tuanya dapat dituntut pidana.

Haruslah dibedakan dalam menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana terhadap orang dewasa pada umumnya.. Dalam menjatuhkan sanksi pidana pada orang dewasa pada umumnya, hakim harus memperhitungkan tujuan dari pemidanaan. Pada umumnya tujuan pemidanaan dapat dibedakan sebagai berikut :²⁰

- a. Pembalasan, pengimbalan, atau retribusi. Di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai.
- b. Mempengaruhi tingkah laku orang demi perlindungan masyarakat.

Secara tradisional, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai

²⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 81-82.

nestapa.²¹ Sedangkan tujuan pemidanaan terhadap anak-anak adalah untuk memberi kesempatan serta perlindungan melalui pembinaan.

b. Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pengadilan Anak dibentuk karena adanya perbedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman hukuman kepada seorang anak yang melakukan tindak pidana dengan orang dewasa pada umumnya. Perbedaan ini diperlukan dengan mempertimbangkan pertumbuhan dan perkembangan mental anak. Selain itu juga untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat tetap menjalani masa depannya yang masih panjang dengan lebih baik, serta memberi kesempatan kepada anak melalui pembinaan supaya bisa menjadi manusia yang mandiri dan bertanggungjawab.

Pada prinsipnya, tugas dan kewenangan Pengadilan Anak sama dengan pengadilan perkara pidana yang lain. Namun, yang masih harus tetap diperhatikan ialah perlindungan anak merupakan tujuan yang utama. Anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Pengadilan anak penting sebagai salah satu sarana bagi perlindungan anak

²¹ *Ibid.*, h. 110.

yang terganggu keseimbangan mental dan sosial sehingga menjadi anak nakal.²²

Menurut Romli Atmasasmita, bobot perbincangan tentang anak di kalangan pakar hukum dan HAM lebih banyak diletakkan pada anak sebagai obyek daripada anak sebagai pelaku kejahatan. Penekanan anak sebagai obyek adalah suatu pemikiran logis karena sudah merupakan keyakinan universal di kalangan masyarakat luas bahwa anak merupakan sosok yang lemah sejalan dengan perkembangan fisik dan usia biologis. Namun demikian, perkembangan psikologis anak sering terbukti tidak mendukung keyakinan umum tentang potensi anak itu sendiri, seperti peristiwa seorang anak membunuh orang tuanya, melakukan perkosaan, dsb. Peristiwa-peristiwa tersebut terbukti menyesatkan pandangan atau keyakinan umum mengenai potensi anak sehingga patut kita renungkan bersama tentang kemungkinan adanya perbedaan tentang anak sebagai *potential delinquent* dan sebagai *potential victims*.²³

Batas umur seorang anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban di mata hukum sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 1 UU No.3 th. 1997 tentang Pengadilan Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Terhadap anak tersebut

²² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h. 103.

²³ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, h.7-8.

dapat diajukan ke Sidang Pengadilan Anak. Anak Nakal berdasarkan pada

Pasal 1 angka 2 UU Pengadilan Anak adalah :

- a. anak yang melakukan tindak pidana ; atau
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pembedaan-pembedaan yang terdapat dalam pasal-pasal dari

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang membedakannya dengan sidang pengadilan pidana untuk orang dewasa antara lain : ²⁴

- a. Adanya pembatasan umur seorang anak yang dapat disidangkan di Pengadilan Anak ditentukan secara limitatif (Pasal 1 angka 1 jo Pasal 4) ;
- b. Ruang lingkup masalahnya hanya dibatasi pada masalah yang menyangkut perkara Anak Nakal sesuai pasal 1 angka 2;
- c. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak ditangani oleh Pejabat-pejabat Khusus seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka 5, 6, dan 7 yaitu di tingkat penyidikan dilakukan oleh penyidik anak; di tingkat penuntutan dilakukan oleh penuntut umum anak ; dan di tingkat pengadilan dilakukan oleh hakim anak, hakim banding anak, dan hakim kasasi anak ;
- d. Terdapat peran dari Petugas Kemasyarakatan yang terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman,

²⁴ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 15-16.

Pekerja Sosial dari Departemen Sosial, dan Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan (Pasal 33-39) ;

- e. Pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, sehingga hakim, penuntut umum dan penasihat hukum tidak memakai toga (Pasal 42) ;
- f. Terhadap seorang anak tidak boleh diadili bersama dengan orang dewasa baik orang sipil maupun militer (harus di splitzing). Kalau seorang anak melakukan tindak pidana bersama dengan orang dewasa, maka anak tersebut diadili dalam sidang pengadilan anak, sedangkan bagi orang dewasa diadili dalam sidang pengadilan biasa (Pasal 7) ;
- g. Acara pemeriksaan di sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup untuk melindungi kepentingan anak itu sendiri. Tetapi putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 8) ;
- h. Hakim yang memeriksa perkara anak dilakukan oleh hakim tunggal dan bukan majelis hakim (Pasal 11, 14, dan 18) ;
- i. Hukuman yang dijatuhkan kepada Anak Nakal lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHP dimana maksimal pidana untuk Anak Nakal adalah 10 (sepuluh) tahun (Pasal 26).

Sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana.²⁵

Penjatuhan sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak dalam Undang-undang Pengadilan Anak berbeda dengan ketentuan pada Pasal 10 KUHP. Dalam Pasal 22 UU No. 3 Tahun 1997 disebutkan bahwa terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan yang sudah ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 23 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 menjelaskan pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :

1. Pidana pokok :
 - a. pidana penjara ;
 - b. pidana kurungan ;
 - c. pidana denda ; atau
 - d. pidana pengawasan.
2. Pidana tambahan :
 - a. perampasan barang-barang tertentu; dan/atau
 - b. pembayaran ganti rugi (merupakan tanggung jawab dari orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua).

Ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana sesuai Pasal 26 Undang-undang Pengadilan Anak dilakukan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Terhadap Anak Nakal yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka hanya dapat dijatuhkan pidana penjara paling

²⁵ *Ibid.*, h. 23.

lama 10 (sepuluh) tahun. Penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Penjelasan umum dari Undang-undang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada Organisasi Sosial, atau diserahkan kepada Negara. Sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Bagi anak yang melakukan tindak pidana yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, terhadapnya tidak dapat dijatuhi sanksi pidana, tapi hanya sanksi tindakan berupa menyerahkan anak itu kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Pidana kurungan atau pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada seorang Anak Nakal yang melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 27 dan 28 UU No. 3 Th. 1997 hanya dapat dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda atau kurungan bagi orang dewasa. Jika anak tersebut tidak dapat membayar denda, maka dapat diganti dengan wajib latihan kerja untuk mendidik anak tersebut agar memiliki ketrampilan yang bermanfaat bagi dirinya.

Sebagai contoh, jika seorang anak melakukan tindak pidana narkotika dan melanggar ketentuan pada Pasal 78 ayat 1 Undang- Undang No. 22 Th. 1997 tentang Narkotika dimana diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka terhadap anak tersebut hanya dapat dijatuhi pidana penjara dan pidana denda $\frac{1}{2}$ dari yang dapat dijatuhkan kepada orang dewasa yakni maksimal pidana penjara sampai 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak Nakal maksimal 2 (dua) tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 29 UU No.3 Th. 1997 hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana bersyarat yang ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum ialah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat. Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak, seperti tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor, atau diwajibkan mengikuti kegiatan yang diprogramkan Balai Pemasyarakatan.

Pidana pengawasan sesuai Pasal 30 ayat (1) UU No. 3 Th. 1997 dapat dijatuhkan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa terhadap perilaku anak

dalam kehidupan sehari-hari di rumah, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Selain pemberian sanksi pidana terdapat pula sanksi berupa tindakan. Pengaruh dari aliran 'modern' dalam hukum pidana memperkaya hukum pidana dengan sanksi yang disebut tindakan (*measure, maatregel*). Secara dogmatis pidana dipandang sebagai pengimbalan atau pembalasan terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan si pembuat, namun kedua jenis sanksi tersebut dalam pelaksanaannya pada hakikatnya tidak banyak berbeda, lebih-lebih bagi terpidana. Bagaimanapun juga keduanya dirasakan oleh terpidana sebagai sesuatu yang tidak enak.²⁶

Tindakan selain bertujuan untuk melindungi masyarakat, juga untuk memperbaiki pribadi pembuat/pelaku tindak pidana. Sedangkan pemberian pidana bertitik berat pada pengenaan sanksi.²⁷

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal berdasarkan ketentuan pada Pasal 24 UU No. 3 Th. 1997 antara lain ;

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh. Meskipun dikembalikan, anak tersebut tetap dibawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatan kepramukaan dan lain-lain;

²⁶ Sudarto, *Op. Cit.*, h. 94, 110.

²⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h. 198.

- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Hal ini dilakukan jika Hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuh tidak memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka Hakim dapat menetapkan anak itu ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal ketrampilan kepada anak sehingga setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup mandiri ;
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Hal ini dilakukan dalam hal kepentingan anak menghendaki, Hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan seperti pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama anak yang bersangkutan.

Tindakan tersebut dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim. Teguran adalah peringatan dari Hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Sedangkan syarat tambahan seperti misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan.

Untuk dapat menentukan apakah seorang anak yang telah melakukan tindak pidana itu lebih tepat untuk dapat dijatuhi sanksi pidana atau tindakan, maka seorang Hakim harus memperhatikan berat atau ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan anak tersebut (memperhatikan kadar kenakalan anak). Selain itu, Hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Dan juga wajib memperhatikan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Sehingga seorang Hakim tidak salah dalam mengambil keputusan yang secara tidak langsung menyangkut masalah masa depan anak tersebut.

Prof. Sudarto menyatakan bahwa karena pengaruh aliran “modern” dalam hukum pidana, yang dalam memandang kejahatan lebih menitikberatkan pada pembuatannya, maka ada individualisasi dan differensiasi dalam pemberian pidana, ialah pemidanaan yang sesuai dengan keadaan dan diri si pembuat. Dusahakan benar-benar agar anak-anak tidak masuk ke dalam penjara, yang hanya membuat mereka itu lebih jahat daripada sebelumnya.²⁸

Tujuan peradilan anak bukan semata-mata hanya menyatakan terbukti tidaknya suatu peristiwa konkrit dan kemudian menjatuhkan putusan saja, melainkan menyelesaikan perkara. Mengingat bahwa anak harus mendapat perlindungan dan perlu mendapat perhatian dan perlakuan

²⁸ Sudarto, *Op. Cit.*, h. 130.

khusus pula, maka hendaknya jangan menitikberatkan pada terbukti atau tidaknya perbuatan yang dilakukan anak saja, tetapi harus lebih diperhatikan dan dipertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab serta motivasi pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan anak tersebut, dan apa kemungkinan akibat putusan itu bagi anak demi hari depan si anak.²⁹

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak

Masalah penyalahgunaan narkotika oleh anak sangat kompleks yang disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi. Baik faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri meliputi faktor kecerdasan, usia, jenis kelamin, dan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak itu sendiri. Maupun faktor dari luar ialah pengaruh yang timbul dari keadaan keluarganya, pergaulannya, baik dengan sesama teman maupun dengan orang dewasa yang berada di sekitarnya, serta pengaruh media massa yang sering mempengaruhi pembentukan kepribadian anak.³⁰

Berikut ini akan dibahas beberapa faktor dari luar yang mempengaruhi seorang anak melakukan tindak pidana narkotika :

a. Faktor Lingkungan Keluarga³¹

Lingkungan keluarga merupakan unsur yang penting sekali dalam perkembangan jiwa anak. Dalam lingkungan keluarga inilah anak dapat

²⁹ Moch. Faisal Salam, *Op. Cit.*, h. 26.

³⁰ Rachman Hermawan S., *Op. Cit.*, h. 32.

³¹ *Ibid.*

melihat contoh yang diperankan kedua orang tuanya. Hubungan keluarga dengan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak remaja erat sekali. Bahkan dapat dikatakan bahwa, salah satu penyebab penyalahgunaan narkoba oleh anak adalah lingkungan keluarga yang tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan psikologis para remaja, karena sikap kedua orang tuanya. Lingkungan keluarga merupakan kelompok perantara pertama yang mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk kepada anak, dan disinilah anak mengalami interaksi dan disiplin yang pertama dalam kehidupan sosialnya.

Sidney Cohen, Direktur Pecanduan dan Penyalahgunaan Narkoba Institut Nasional Kesehatan Jiwa, Australia, menyatakan bahwa bila ada seorang anak tidak wajar pertumbuhannya, umpamanya menjadi pecandu narkoba, sudah dapat dipastikan hal ini karena kegagalan orang tuanya. Jika bukan karena kurang kasih sayang atau kelalaian, maka kesalahan orang tua itu adalah yang sebaliknya, yaitu terlalu melindungi anak secara berlebihan atau terlalu diawasi, dan dimanjakan. Hal ini tidak berarti bahwa anak-anak semacam ini sama sekali tidak dapat mengatasi kehidupan ini di kemudian hari. Dalam hal ini setiap individu bertanggung jawab atas perkembangannya sendiri.³²

Menurut S. Soeitoe dalam bukunya, *Kesehatan Mental*, kenakalan anak-anak banyak disebabkan oleh keadaan keluarga sebagai berikut :

³² *Ibid.*, h. 35.

- a. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya. Hal ini mungkin karena orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaannya atau dengan kemewahannya sehingga ia membiarkan anaknya berlaku menurut kemauannya sendiri ;
- b. Ketidaklengkapan orang tua dalam keluarga, baik karena salah satu meninggal dunia ataupun karena perceraian, yang lazim disebut *broken home*.³³

b. Faktor Sosial³⁴

Gejala penyalahgunaan narkotika oleh anak dan remaja merupakan gejala sosial yang tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu tumbuh anggapan bahwa penyalahgunaan narkotika oleh anak disebabkan adanya ketidaksesuaian antara anak-anak, orang tua, dan masyarakat. Sifat kehidupan di kota-kota besar yang kompleks, perubahan-perubahan yang sangat cepat di segala bidang kehidupan masyarakat sebagai akibat dari pembangunan dan perpaduan manusia yang beraneka ragam, seringkali mendorong timbulnya penyalahgunaan narkotika dan berbagai macam penyakit masyarakat lainnya

Menurut **Graham Blaine** seorang psikiater dari Harvard University, menemukan alasan-alasan mengapa para remaja menggunakan narkotika, antara lain :

- a. untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan yang berbahaya atau riskan ;
- b. untuk menantang atau melawan suatu otoritas seperti orang tua, guru, dan hukum ;
- c. untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks ;

³³ Soeitoe, *Kesehatan Mental*, Bursa Buku FIP IKIP, Jakarta, 1971 dalam buku Rachman Hermawan S., *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung, 1986, h. 33.

³⁴ Rachman Hermawan S., *Op. Cit.*, h. 40

- d. untuk melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional ;
- e. untuk berusaha agar menemukan arti dalam hidup ini ;
- f. untuk mengisi kekosongan dan perasaan bosan karena kurang kesibukan ;
- g. untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh suatu problem yang tidak bisa diatasi ;
- h. untuk mengikuti kemauan teman dan memupuk solidaritas dengan teman;
- i. kerena didorong oleh rasa ingin tahu dan iseng.³⁵

c. Faktor Ekonomi³⁶

Di kota-kota besar banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan lingkungan sekitar merangsang setiap orang untuk menyesuaikan diri dengan kemewahan dan kemegahan di sekelilingnya. Hal ini seringkali mendorong seseorang untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya, guna mengikuti gaya hidup kota besar dengan cara yang instan yakni dengan memperjualbelikan narkoba. Dengan memperjualbelikan narkoba secara gelap akan diperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Hal ini disebabkan karena penjualan narkoba memiliki keuntungan, yaitu barangnya sedikit dan kecil serta mudah diselundupkan, tetapi labanya dapat mencapai ratusan kali lipat dari harga pokok. Seringkali sasaran pengedar narkoba ini adalah anak dan remaja yang masih mudah dipengaruhi.

Selain faktor-faktor tersebut diatas, juga terdapat faktor lain yang turut mempengaruhi seperti faktor kebudayaan asing, pendidikan, lokasi tempat tinggal

³⁵ Hari Sasangka, *Op. Cit.*, h. 6.

³⁶ Rachman Hermawan S., *Op. Cit.*, h. 56.

yang dekat dengan tempat keramaian atau tempat hiburan malam. Dari kesekian faktor-faktor diatas , penggunaan narkoba secara ilegal yang dilakukan oleh para remaja dapat dikelompokkan dalam tiga keinginan, yaitu :

- a. mereka yang ingin mengalami (*the experience seekers*) yaitu mereka yang ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkoba ;
- b. mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (*the obvilion seekers*) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan ternyaman ;
- c. mereka yang ingin merubah kepribadiannya (*personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkoba dapat merubah kepribadian, seperti untuk menjadi berani, menghilangkan rasa malu, menjadi tidak kaku dalam pergaulan, dan lain-lain.³⁷

Jahja Kahar mengatakan bahwa masa remaja adalah masa munculnya perubahan-perubahan yang cepat dan kuat pada fisik dan psikisnya, yang mengakibatkan munculnya perasaan gelisah, pertentangan-pertentangan lahir dan batin, penuh harapan dan cita-cita, romantis, heroik, radikal, kematangan fisik terutama seksual, mencari tujuan hidup dunia dan akhirat dalam rangka pembentukan pribadinya.³⁸

Setiap masa transisi pada umumnya membawa pengaruh, perubahan, dan kesulitan. Begitu pula masa peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja, dari masa remaja ke masa dewasa. Pada masa ini anak mengalami masa sulit, kacau, dan tidak menentu. Hal ini disebabkan karena ia harus menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang baru, yang belum pernah dialaminya dalam kehidupan masyarakat. Pada masa transisi antara masa anak-anak dan masa dewasa, seorang

³⁷ Soedjono D., *Patologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1982, h. 70-71.

³⁸ Jahja Kahar, *Psikologi Remaja*, Nasco, Jakarta, 1973 dalam buku Rachman Hermawan, *Penyalahgunaan Narkoba Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung, 1986, h. 28.

anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat. Pada masa ini pertolongan dan bimbingan orang tua mutlak diperlukan karena tidak sedikit anak-anak mengalami berbagai kesukaran yang kadang menyebabkan timbulnya bermacam-macam tingkah laku yang negatif yang dilakukan anak.³⁹

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Sekaligus Korban Dalam Tindak Pidana Narkotika

a. Menurut Konvensi Hak-hak Anak 1989

Konvensi Hak-hak Anak 1989 disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Berdasarkan Hukum Internasional, ratifikasi dimungkinkan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :

1. Undang-undang, artinya dalam proses ratifikasi tersebut dimintakan persetujuan DPR selaku wakil rakyat karena Hukum Internasional tentang Hak-hak Anak yang akan diadopsi tersebut akan mengikat seluruh rakyat Indonesia ;
2. Keputusan Presiden, artinya ratifikasi terhadap Hukum Internasional tentang Hak-hak Anak tersebut tidak dimintakan persetujuan DPR, dalam hal ini yang mengambil keputusan adalah Presiden dan hanya memberitahukan kepada DPR apa yang telah diratifikasinya.⁴⁰

Ratifikasi terhadap Konvensi Hak-hak Anak tersebut secara otomatis menimbulkan kewajiban bagi Negara untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak. Setiap anak berhak atas perlindungan

³⁹ Rachman Hermawan S., *Op. Cit.*, h. 27-28.

⁴⁰ Darwan Prinst, *Op. Cit.*, h. 124.

dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara.⁴¹ Sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Hak-hak Anak, seorang anak karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah lahir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak 1989, yang dimaksud “anak” adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Ketentuan mengenai batas usia maksimal seorang anak inilah yang dianut dalam Undang-undang Pengadilan Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana narkoba, Konvensi ini juga mengatur perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dan korban dalam tindak pidana narkoba. Bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban dalam situasi eksploitasi dalam tindak pidana narkoba seperti yang tertuang dalam Pasal 33 Konvensi Hak-hak Anak 1989 yang berbunyi :

“Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak termasuk langkah-langkah legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan guna melindungi anak dari pemakaian obat-obat narkoba dan zat-zat psikotropika secara gelap seperti yang ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian internasional yang terkait, dan guna mencegah

⁴¹ *Ibid.*, h. 126.

penggunaan anak-anak dalam pembuatan dan pengedaran secara gelapzat-zat tersebut.”⁴²

Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa masalah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika bukan saja menjadi masalah nasional suatu Negara saja, melainkan menjadi masalah internasional yang sedang di coba untuk ditanggulangi bersama. Terhadap seorang anak diberikan jaminan perlindungan khusus mengenai hal ini untuk mencegah penggunaan anak-anak dalam penyalahgunaan, pembuatan, bahkan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Hal ini dimaksudkan supaya seorang anak tidak menjadi korban dari sindikat pengedar narkotika yang sengaja mengeksploitasi dan menggunakan anak-anak sebagai alat dalam peredaran gelap narkotika. Seorang anak dianggap rentan sekali terhadap pengaruh penyalahgunaan narkotika, karena jiwanya masih labil mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya.

Selain perlindungan terhadap seorang anak yang menjadi korban dari eksploitasi penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, terhadap seorang anak yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika juga tetap berhak untuk mendapatkan jaminan perlindungan jika berkonflik dengan hukum (*children in conflict in the law*). Perlindungan itu meliputi :

- a. anak-anak yang berada dalam penekanan kebebasan (Pasal 37) ;
- b. prosedur peradilan anak (Pasal 40) ;

⁴² Konvensi Hak-hak Anak 1989 (Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990)

- c. reintegrasi sosial anak-anak dan penyembuhan fisik dan psikologi anak (Pasal 39).⁴³

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang berada dalam penekanan kebebasan menurut ketentuan Pasal 37 Konvensi Hak-hak Anak 1989 meliputi :⁴⁴

- a. Tak seorang anakpun boleh menjalani siksaan atau kekerasan lain, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat. Hukuman mati maupun hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan tidak akan dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berusia dibawah delapan belas tahun;
- b. Tak seorang anakpun akan kehilangan kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, atau penghukuman seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya akan diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang singkat dan layak;
- c. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya, dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang seusianya. Secara khusus, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisahkan dan orang-orang dewasa kecuali bila dianggap bahwa tidak melakukan hal ini merupakan kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan, dan ia berhak mengadakan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, kecuali dalam keadaan-keadaan khusus;
- d. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak segera mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, dan juga berhak untuk menggugat keabsahan perampasan kemerdekaan itu di depan pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, independen dan tidak memihak, dan berhak atas suatu keputusan yang cepat mengenai hal tersebut.

⁴³ *Ibid.*, h. 133.

⁴⁴ Konvensi Hak-hak Anak 1989 (Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990)

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan sesuai ketentuan Pasal 40 Konvensi Hak-hak Anak 1989 meliputi :⁴⁵

1. Negara-negara Peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang konsisten dengan peningkatan pengertian anak tentang martabat dan nilai dirinya, hal mana memperkuat sikap menghargai anak pada hak-hak asasi manusia dan kemerdekaan hakiki orang-orang lain, dengan memperhatikan usia anak dan keinginan untuk meningkatkan reintegrasi anak dan pelaksanaan peran yang konstruktif dan anak dalam masyarakat.
2. Untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan perangkat-perangkat internasional yang relevan, Negara-negara Peserta, secara khusus, akan menjamin bahwa :
 - a. Tak seorang anakpun akan disangka, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana karena perbuatan-perbuatan atau kelalaian yang tidak dilanggar oleh hukum nasional atau internasional pada saat perbuatan itu dilakukan;
 - b. Setiap anak yang disangka sebagai atau dituduh telah melanggar undang-undang hukum pidana setidaknya memiliki jaminan-jaminan sebagai berikut :
 - (i) Dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan bersalah menurut hukum;
 - (ii) Secepatnya dan secara langsung diberitahu mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan jika layak, melalui orang tua atau walinya yang sah, dan untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain yang layak dalam mempersiapkan dan pengajuan pembelaannya;
 - (iii) Memeriksa masalah tersebut tanpa penundaan oleh penguasa yang berwenang, independent dan tidak memihak atau oleh badan peradilan dalam suatu pemeriksaan yang tidak adil sesuai undang-undang, dengan bantuan hukum atau bantuan lain yang layak dan, kecuali jika dianggap bukan untuk kepentingan terbaik

⁴⁵ *Ibid.*

dan anak, khususnya, dengan memperhatikan usia atau situasi anak, orang tua atau walinya yang sah;

- (iv) Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau untuk mengakui kesalahan; untuk memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang membenarkan dan untuk memperoleh partisipasi dan pemeriksaan saksi-saksi untuk kepentingan anak berdasarkan persamaan hak;
- (v) Jika dianggap telah melanggar undang-undang hukum pidana, keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan sebagai akibatnya dapat ditinjau kembali oleh penguasa atau peradilan yang lebih tinggi yang berwenang, independen dan tidak memihak sesuai undang-undang;
- (vi) Memperoleh bantuan cuma-cuma dan penerjemah bahasa jika anak tidak dapat memahami atau berbicara dalam bahasa yang digunakan;
- (vii) Dihormati sepenuhnya kehidupan pribadi anak dalam semua tingkat proses hukum.

Sedangkan perlindungan terhadap reintegrasi sosial anak-anak dan penyembuhan fisik dan psikologi anak sesuai dengan ketentuan Pasal 39

Konvensi Hak-hak Anak 1989 yakni berupa : ⁴⁶

“Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang layak untuk meningkatkan pemulihan fisik dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat seorang anak yang menjadi korban dari setiap bentuk penelantaran, eksploitasi, atau penyalahgunaan; penyiksaan atau setiap bentuk kekejaman atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat; konflik-konflik bersenjata. Pemulihan dan penyatuan kembali seperti itu akan dilakukan dalam suatu lingkungan yang membantu pengembangan kesehatan, harga diri dan martabat anak.”

⁴⁶ *Ibid.*

Ketentuan mengenai perlindungan tersebut diatas juga berlaku terhadap seorang seorang anak yang menjadi korban dari eksploitasi dan penyalahgunaan narkoba.

b. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dasar pembentukan Undang-undang Perlindungan Anak yang tertuang dalam penjelasan umumnya adalah karena perlindungan kepada anak masih memerlukan undang-undang tersendiri sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan hak-hak anak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara untuk memberikan perlindungan bagi anak. Perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴⁷

Meskipun hak-hak anak telah diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi Hak-hak Anak, Konvensi Hak-hak Anak 1989 serta beberapa peraturan yang lain, namun dalam peraturan-peraturan tersebut hanya mengatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak seorang anak. Sedangkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak, selain mengatur mengenai hak anak, tapi juga mengatur kewajiban anak serta ketentuan pidana bagi siapa saja yang

⁴⁷ lihat Penjelasan Umum Undang-undang Perlindungan Anak

melakukan tindakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang dilindungi oleh undang-undang. Hal inilah yang tidak ditemukan dalam peraturan-peraturan sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak, ruang lingkup perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada prinsipnya, penyelenggaraan perlindungan anak harus mampu menjamin terwujudnya penyelenggaraan hak-hak anak dalam hal :

- c. Agama ;
- d. Kesehatan ;
- e. Pendidikan ;
- f. Sosial ; dan
- g. Perlindungan Khusus. ⁴⁸

Jaminan perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku dan korban tindak pidana narkoba termasuk dalam perlindungan khusus yang diberikan oleh Pemerintah dalam UU Perlindungan Anak.

Pemberian jaminan perlindungan kepada anak yang menjadi korban serta pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa :

“Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum,

⁴⁸ *Ibid.*, h. 159-162.

anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat-zat aditif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Pengaturan yang lebih rinci mengenai jaminan perlindungan bagi anak korban penyalahgunaan narkoba dapat ditemukan dalam Pasal 67 UU Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat-zat aditif (napza), dan yang terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah dan masyarakat. Hal ini berarti upaya perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban Pemerintah dan masyarakat dan tidak hanya oleh menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga dalam upaya mengawasi, mencegah, merawat, dan merehabilitasi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

Selain itu adanya larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, dan distribusi napza. Terhadap larangan tersebut juga dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 89 UU Perlindungan Anak terhadap setiap orang berkaitan dengan tindak pidana narkoba atau psikotropika yang melibatkan anak di dalamnya, dimana diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan minimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Penjatuhan sanksi pidana ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak dari bahaya narkoba memang serius dijamin oleh Pemerintah.

Terhadap setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban penyalahgunaan napza, dan lain sebagainya, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, maka berdasarkan Pasal 76 UU Perlindungan Anak terhadap orang tersebut dapat dipidana. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan peran serta masyarakat untuk seluas-luasnya ikut berperan dalam upaya perlindungan anak. Bahwa perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab semua masyarakat serta Negara dan Pemerintah

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban suatu tindak pidana sesuai Pasal 64 ayat (3) UU Perlindungan Anak dilaksanakan antara lain melalui :

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai sejauh mana perkembangan perkara.

Disamping perlindungan terhadap anak sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba, terhadap anak yang melakukan atau sebagai

pelaku dalam tindak pidana narkoba yang berhadapan dengan hukum juga diberikan jaminan perlindungan. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Konvensi Hak-hak Anak.

Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Perlindungan tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Bentuk perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang diproses di pengadilan sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) UU Perlindungan Anak antara lain dilaksanakan melalui :

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai martabat dan hak-hak anak. Meskipun anak tersebut telah melakukan suatu tindak pidana, anak tersebut tetap memperoleh hak-haknya. Hak-haknya tidak diabaikan begitu saja, selain itu juga anak juga harus tetap mendapatkan perlakuan secara manusiawi sesuai martabat. Kerena anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi;
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini. Sejak seorang anak diperiksa oleh penyidik hendaknya seorang anak sudah didampingi oleh penasihat hukum anak yang akan membantunya menjalani proses pemeriksaan;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus. Hal ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah dan Negara untuk menyelenggarakan peradilan khusus guna memproses perkara anak yang berbeda dengan peradilan untuk orang dewasa pada umumnya ;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dapat dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang tugasnya antara lain mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak ;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum masih tetap bisa berhubungan dengan orang tua dan keluarganya. Karena seorang anak tetap membutuhkan dukungan dari orang tua dan keluarga dalam menjalani proses pidana ;
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. Dalam UU Pengadilan Anak disebutkan dalam Pasal 8 ayat (5) bahwa pemberitaan mengenai perkara anak nakal sejak penyidikan sampai saat sebelum putusan diucapkan di sidang pengadilan, menggunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. Pemberitaan mengenai hal yang terkait dengan perkara anak perlu dibatasi mengingat faktor psikologis dari anak tersebut.

Undang-undang Perlindungan Anak secara umum mengatur hal yang sama dengan ketentuan dalam Konvensi Hak-hak Anak dalam upaya perlindungan anak. Hal ini dikarenakan asas dari penyelenggaraan perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-hak Anak. Asas-asas tersebut antara lain adalah asas nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan asas penghargaan terhadap pendapat anak. Untuk itu setiap tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan orang tua, masyarakat, pemerintah, badan legislatif, dan judicil harus berlandaskan pada asas-asas tersebut.

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dalam usaha perlindungan anak dapat dilakukan:

- a. Perlindungan secara langsung. Hal ini merupakan usaha yang langsung berkaitan dengan kepentingan anak antara lain pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan kepentingan anak disertai pengawasan dan penjagaan terhadap gangguan dari dalam dan luar dirinya.
- b. Perlindungan tidak langsung. Dalam hal ini yang ditangani bukanlah anak secara langsung, tetapi para partisipan lainnya dalam perlindungan anak. Seperti para orang tua, petugas, pembina, dan lain sebagainya.⁴⁹

Selain diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak 1989 dan Undang-undang Perlindungan Anak, perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana juga tertuang dalam Undang-undang Pengadilan Anak. Perlindungan tersebut antara lain berkenaan dengan jangka waktu penangkapan dan penahanan. Ketentuan tentang penangkapan hanya membolehkan paling lama 1 (satu) hari, sedangkan ketentuan tentang penahanan sejak penyidikan sampai dengan putusan Hakim Mahkamah Agung paling lama 145 (seratus empat puluh lima) hari. Sedangkan bagi orang dewasa, dalam KUHAP, lama penahanan yang dibolehkan adalah 400 (empat ratus hari).⁵⁰ Penjatuhan pidana penjara dengan mengurangi $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa juga merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

⁴⁹ Moch. Faisal Salam, *Op.Cit.*, h. 2.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 12

Pada dasarnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban suatu tindak pidana dapat dilinat dalam hal pelaku tindak pidana tersebut sudah dijatuhi hukuman. KUHP yang merupakan peraturan pidana umum, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan bentuk perlindungan terhadap korban, namun secara implisit tertuang dalam rumusan tindak pidana dengan penjatuhan sanksi kepada pelaku. Perlindungan hukum dalam KUHP merupakan bentuk perlindungan secara pasif terhadap korban.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pengaturan dalam UU Narkotika menjelaskan lebih rinci mengenai tindak pidana narkotika daripada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 204 dan 205 KUHP, sehingga dalam penerapan hukumnya pada tindak pidana narkotika saat ini lebih banyak mengacu pada UU Narkotika daripada ketentuan dalam KUHP. Tindak pidana narkotika meskipun perbuatan itu dilakukan oleh anak tapi tetap saja merupakan suatu tindak pidana. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 menyebutkan bahwa perbuatan yang melanggar aturan dalam UU tersebut merupakan suatu tindak pidana, dan terhadap pelakunya akan dikenakan sanksi. Dan hal tersebut tidak terkecuali jika pelakunya anak.
- b. Terhadap anak-anak pelaku tindak pidana narkotika dikenakan sanksi baik pidana maupun tindakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Narkotika, akan tetapi karena pelakunya adalah anak-anak maka pemidanaannya bukan bertujuan sebagai penghukuman atas perbuatannya tetapi lebih kearah pemberian kesempatan kepada anak melalui pembinaan terhadap anak tersebut. Ada yang khas dari pemberian sanksi pidana kepada pelaku anak, yaitu sanksi pidananya adalah maksimal $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana bagi orang dewasa. Ada kalanya anak yang berhadapan dengan hukum adalah pelaku atau bahkan

sekaligus adalah sebagai korban dalam tindak pidana narkoba. Terhadap anak-anak tersebut tentunya perlu diberikan perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini merupakan tanggung jawab semua masyarakat, Negara, dan Pemerintah karena hal itu merupakan hak dari anak tersebut sesuai yang diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak 1989 dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Saran

- a. Hendaknya bentuk pemberian perlindungan terhadap anak disosialisasikan melalui penyuluhan kepada anak, orang tua, dan masyarakat pada umumnya supaya masyarakat dapat turut berperan serta.
- b. Hendaknya perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam hal pemberitaan di media massa sebelum anak tersebut dijatuhi putusan lebih diawasi karena banyak media massa yang menyebutkan secara jelas identitas anak dan keluarganya tanpa penggunaan singkatan nama seperti yang diatur dalam undang-undang.

DAFTAR BACAAN

Buku-buku/Literatur :

- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1982.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- , *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Hermawan S., Rachman, *Penyalahgunaan Nerkotika Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung, 1986.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Salam, Moch. Faisal, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Bina Aksara, Jakarta, 1989.
- , *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandun, 1986.
- Sunarso, Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Peraturan Perundang-undangan :

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Konvensi Hak-hak Anak 1989 (Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990).

Majalah/Internet dan lain-lain :

www.bnn.go.id

www.bkkbn.go.id

www.glorianet.org

www.suaramerdeka.com

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

DATA KORBAN PENYALAHGUNA NARKOBA PER POLDA
PERIODE TAHUN 2000

NO	KEPOLISIAN DAERAH	JENIS			SEX		PENDIDIKAN				USIA				RWT			PEKERJAAN										
		Narkotika	Psikotropika	Bahan Adiktif	Jumlah	Laki-laki	Wanita	Jumlah	SD	SLTP	SLTA	PT	Jumlah	= 16 Thn	17-30 Thn	31-40 Thn	= 41 Thn	Jumlah	Rawat Inap	Rawat Jalan	Jumlah	Peg. Negeri	Peg. Swasta	Mahasiswa	Pelajar	Pengangguran	Jumlah	Pemakai
1.	Nangroe Aceh D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	94	7	18	16	139	2	
2.	Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Riau	91	46	0	137	186	10	196	34	40	52	3	129	0	115	81	0	196	37	85	122	3	55	53	15	70	196	20
4.	Sumatera Barat	70	12	0	82	70	65	135	9	9	43	4	65	5	49	17	0	71	0	0	0	0	45	7	10	8	70	0
5.	Jambi	88	19	0	107	75	9	84	8	11	53	0	72	1	47	2	2	52	31	53	84	3	31	5	2	9	50	27
6.	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104
7.	Bengkulu	30	6	0	36	36	0	36	5	3	23	5	36	0	33	3	1	37	0	0	0	0	2	5	12	19	38	29
8.	Lampung	259	249	10	518	95	58	153	6	46	138	37	227	74	50	58	19	201	115	21	136	15	15	38	38	132	238	42
9.	DKI Jakarta	278	202	0	480	486	57	543	128	60	208	37	433	14	147	115	157	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129
10.	Jawa Barat	358	192	0	550	520	30	550	20	20	20	35	95	62	129	237	122	550	0	0	0	0	48	39	37	102	226	322
11.	Jawa Tengah	0	0	0	0	48	0	48	0	9	14	25	48	4	39	5	0	48	48	0	48	0	6	25	8	9	48	40
12.	Yogyakarta	108	54	0	162	180	11	191	0	0	15	723	738	20	45	68	8	141	0	0	0	1	83	72	15	10	181	189
13.	Jawa Timur	38	0	0	38	563	64	627	2	14	22	0	38	8	438	161	18	626	7	31	38	11	467	38	23	24	563	323
14.	Bali	69	111	0	180	200	18	218	0	65	149	4	218	0	124	59	25	208	0	0	0	3	178	4	2	4	191	195
15.	Nusa Tenggara	0	0	0	0	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2	13	0	0	0	0	0	0	0
16.	Nusa Tenggara	15	20	0	35	60	9	69	0	0	49	14	63	0	39	18	3	60	0	0	0	3	39	11	3	9	65	57
17.	Kalimantan Barat	24	18	0	42	39	3	42	11	19	12	0	42	2	21	18	1	42	0	0	0	3	35	4	1	2	45	24
18.	Kalimantan Timur	0	0	0	0	131	14	145	17	41	86	1	145	1	106	30	8	145	24	12	36	3	94	3	3	42	145	76
19.	Kalimantan	1	18	8	27	39	4	43	4	12	32	4	52	0	24	11	8	43	24	12	36	5	30	2	1	5	43	21
20.	Kalimantan	0	4	0	4	9	0	9	0	0	1	6	7	0	3	4	2	9	0	0	0	7	0	0	0	0	7	8
21.	Sulawesi Utara	21	6	1	28	46	6	52	1	3	36	4	44	1	16	24	0	41	0	0	0	1	27	4	2	10	44	39
22.	Sulawesi Tengah	0	12	0	12	8	4	12	0	0	10	2	12	0	5	7	0	12	0	0	0	3	8	0	0	0	11	8
23.	Sulawesi Selatan	87	211	0	298	281	17	298	0	0	21	32	53	16	102	128	52	298	0	0	0	9	169	30	17	133	358	242
24.	Sulawesi Tenggara	0	20	0	20	19	1	20	0	0	19	1	20	0	10	9	1	20	19	1	20	1	18	1	0	0	20	16
25.	Maluku	1	6	0	7	4	3	7	0	1	6	0	7	0	6	0	1	7	0	0	0	0	4	0	0	3	7	0
26.	Papua	4	2	0	6	13	1	14	3	0	0	4	7	0	13	1	0	14	0	0	0	0	10	4	0	0	14	14
Jumlah Total		1542	1208	19	2769	3143	384	3527	248	353	1009	941	2551	208	1561	1056	428	3253	316	217	533	68	1465	352	207	607	2698	1927
Prosentase		55,7	43,6	0,69	100	89,1	10,9	100	9,7	13,8	39,6	36,9	100	6,4	48,0	32,5	13,2	100	59,3	40,7	100	2,5	54,3	13,0	7,7	22,5	100	54,1

Sumber : Data Polda, Desember 2000

TERKAIT			HUKUMAN				BB. NARKOTIK				BB. XTC				BB. PSIK							
Pengedar	Produsen	Jumlah	= 25 Thn	< 25 Thn	Seumur Hidup	Mat	Jumlah	Candu (gm)	Hashish/Ganja	Heroin/Putaw	Kokain (gm)	Morphin (gm)	Jumlah	Pil Ekstasi (tbl)	Bahan XTC (gr)	Bubuk XTC (gm)	Jumlah	Daftar G (gm)	Daftar G (tbl)	Shabu (paket)	Jumlah	
185	2	189	189	0	0	0	189	0	2947	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	77,7	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
115	2	137	24	0	0	0	24	1073	321	0	0	0	0	1050	3012	33,3	0	0	378	7		
0	0	0	77	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	50	
21	0	48	5	0	0	0	5	0	0	6	0	0	0	1852,2	0	0	0	0	0	0	2	
41	0	145	34	0	0	0	34	5,162	0	0	0	0	0	105	0	0	0	10	0	0	5	
5	2	36	36	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	5	
5	55	102	0	0	0	0	0	0	0	4	29	2	0	478	0	0	0	12	56	14		
448	6	583	0	0	0	0	0	0	0	19,149,4	0	0	0	11291,5	1,848	0	0	0	29,05	13543,21		
221	7	550	0	0	0	0	0	0	0	783,3	0	0	0	658,5	0	0,3	0	0	0	0	811,6	
8	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	191	193	0	0	0	193	0	0	61,7	0	0	0	1686,5	0	0	0	0	0	0	684,8	
293	0	616	0	0	0	0	0	20,2	125,8	375,7	0	0	0	15643	0	5	0	0	0	0	26594,1	
23	0	218	126	0	0	0	128	34,1	80,160	2,5	0	0	0	3286	0	0	0	0	0	0	1,848,70	
0	0	0	35	0	0	0	35	0	3,6	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,4	
7	0	64	64	0	0	0	64	0	2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	
18	0	42	42	0	0	0	42	0	0	0,14	0	0	0	436,1	0	0	0	0	0	0	101,409	
69	0	145	14	0	0	0	14	0	1100	0	0	0	0	841	0	0	0	0	124926	151,906		
22	0	43	43	0	0	0	43	0	1100	0	0	0	0	510	0	0	0	0	10,003	411,7883		
1	0	9	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0	14,6	
14	0	53	43	0	0	0	43	0	0	2,3	0	3	0	218,5	0	0	0	0	0	0	26,2	
4	0	12	12	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	3	
56	0	298	0	0	0	0	0	0	179	33	0	0	0	798	0	0	0	0	0	0	101	
4	0	20	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	49		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	14	14	0	0	0	14	0	402,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	
1562	74	3563	973	0	0	0	973	1132,5	86340,7	20420,24	29	5		39155,325	4,86	38,6		22	125493	42745,2133		
43,8	2,1	100	100	0	0	0	100															

DATA KORBAN PENYALAHGUNA NARKOBA PER POLDA
PERIODE TAHUN 2001

NO	KEPOLISIAN DAERAH	JENIS			SEX		PENDIDIKAN				USIA				RWT			PEKERJAAN										
		Narkotika	Psikotropika	Bahan Adiktif	Jumlah	Laki-laki	Wanita	Jumlah	SD	SLTP	SLTA	PT	Jumlah	= 16 Thn	17-30 Thn	31-40 Thn	= 41 Thn	Jumlah	Rawat Inap	Rawat Jalan	Jumlah	Peg. Negeri	Peg. Swasta	Mahasiswa	Pelajar	Pengangguran	Jumlah	Pemakai
1.	Nanggroe Aceh D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	64	1	8	10	86	11
2.	Sumatera Utara	0	0	0	0	1335	96	1431	0	30	200	432	662	100	347	300	0	747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Riau	68	45	0	113	192	22	214	17	60	93	6	176	0	136	77	0	213	10	28	38	3	134	57	20	0	214	39
4.	Sumatera Barat	87	13	0	100	7	11	18	8	12	43	1	64	5	65	18	2	90	0	0	0	0	56	1	8	24	89	52
5.	Jambi	52	14	0	66	145	5	150	11	15	41	0	67	100	40	12	3	155	63	87	150	1	33	1	7	0	42	36
6.	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77
7.	Bengkulu	35	9	0	44	49	0	49	2	3	12	3	20	0	45	0	0	45	0	0	0	0	17	3	5	17	42	38
8.	Lampung	153	151	1	305	216	74	290	16	23	68	32	139	36	39	34	21	130	152	49	201	18	5	4	10	83	120	28
9.	DKI Jakarta	254	241	0	495	504	47	551	117	123	254	60	554	3	133	256	179	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
10.	Jawa Barat	274	116	0	390	426	14	440	59	55	51	224	72	133	113	122	440	0	0	0	0	0	39	51	59	82	231	233
11.	Jawa Tengah	0	0	0	0	59	0	59	2	11	26	20	59	6	49	4	0	59	59	0	59	0	12	20	12	15	59	47
12.	Yogyakarta	104	66	0	170	195	4	199	0	0	24	50	74	19	109	65	6	199	0	0	0	0	78	50	24	19	171	175
13.	Jawa Timur	31	0	0	31	545	67	612	3	12	15	1	31	5	214	131	41	391	8	23	31	6	528	37	10	36	617	329
14.	Bali	95	118	7	220	208	23	231	0	45	176	0	221	1	132	77	21	231	0	0	0	2	202	7	2	18	231	205
15.	Nusa Tenggara	48	11	0	59	59	0	59	0	0	0	0	0	2	31	26	0	59	20	4	24	0	0	0	0	0	0	48
16.	Nusa Tenggara	25	20	0	45	40	9	49	0	0	49	14	63	0	39	18	3	60	0	0	0	3	39	11	3	9	65	67
17.	Kalimantan Barat	24	37	0	61	59	2	61	17	30	14	0	61	3	31	20	7	61	0	0	0	0	55	0	1	4	60	21
18.	Kalimantan Timur	0	0	0	0	158	15	173	9	51	109	4	173	0	114	59	0	173	49	18	67	1	116	2	0	54	173	69
19.	Kalimantan	0	48	20	68	91	10	101	9	26	60	6	101	3	63	22	8	96	49	18	67	4	76	4	7	10	101	49
20.	Kalimantan	7	7	0	14	35	7	42	1	6	17	1	25	3	22	11	5	41	0	2	2	3	33	0	1	0	37	30
21.	Sulawesi Utara	30	25	0	55	29	57	86	1	3	77	6	87	1	40	37	8	86	2	0	2	3	38	8	1	36	86	26
22.	Sulawesi Tengah	16	8	0	24	20	4	24	0	0	24	0	24	0	30	6	0	36	0	0	0	1	6	2	0	15	24	5
23.	Sulawesi Selatan	81	296	0	377	364	13	377	0	0	77	4	81	26	96	200	55	377	2	0	2	14	190	4	77	72	357	310
24.	Sulawesi Tenggara	2	31	0	33	30	3	33	0	3	27	3	33	0	17	10	6	33	30	3	33	1	3	3	3	3	13	26
25.	Maluku	3	9	0	12	9	3	12	0	1	16	0	17	0	9	1	2	12	0	0	0	0	7	0	0	5	12	0
26.	Papua	14	0	0	14	22	2	24	6	2	16	0	24	0	12	10	2	24	0	0	0	0	18	1	4	1	24	22
	Jumlah Total	1403	1265	28	2696	4797	488	5285	278	515	1493	694	2980	385	1946	1507	491	4329	444	232	676	63	1749	267	262	513	2854	2001
	Prosentase	52	46,9	1,04	100	90,8	9,23	100	9,3	17,3	50,1	23,3	100	8,9	45,0	34,8	11,3	100	65,7	34,3	100	2,2	61,3	9,4	9,2	18,0	100	52,2

Number : Data Polda. Desember 2001

Sumber : Data Polda, Desember 2001

TERKAIT			HUKUMAN				BB. NARKOTIK						BB. XTC				BB. PSIK				
Pengedar	Produsen	Jumlah	= 25 Thn	< 25 Thn	Seumur Hidup	Mat	Jumlah	Candu (gm)	Hashish/Ganja	Heroin/Putaw	Kokain (gm)	Morphin (gm)	Jumlah	Pil Ekstasi (tbl)	Bahan XTC (gr)	Bubuk XTC (gm)	Jumlah	Daftar G (gm)	Daftar G (tbl)	Shabu (paket)	Jumlah
98	0	109	109	0	0	0	109	0	4843,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,91	0	0	0	6719	0	0	0	0	0	0	26421
155	0	194	42	0	0	0	42	0	0	1,102,25	1,302,70	0	0	3,923	240,638	1,082,45	0	0	794	1,281,80	0
43	0	95	100	0	0	0	100	430	2389	30	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0	25
48	0	84	4	0	0	0	4	0	0	0,54	0	0	0	385	0	0	0	0	0	0	2
41	0	118	61	0	0	0	61	11,3	1348	10	0	0	0	451	0	0	0	5	0	0	0
11	0	49	49	0	0	0	49	0	2,63	0	0	0	0	10	0	0	0	7	5	0	3
5	19	52	0	0	0	0	0	0	0	16	18	#	0	556	0	0	0	1	24	13	0
488	5	551	0	0	0	0	0	0	0	3,650,3	0	0	0	37,7335	3,011	0	0	0	70	26,292,2	0
205	2	440	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	185,5	0	0	0	0	0	0	1300
12	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	199	190	0	0	0	190	0	0	80,2	0	0	0	28,5	0	0	0	0	0	0	228,55
276	0	605	0	0	0	0	0	4,2	1,4	706	0	0	0	6,395,25	0	0	0	0	0	0	5888,91
25	1	231	125	0	0	0	125	2,793,80	181,47	15,252	0	0	0	1,807,50	0	0	0	0	0	0	782,37
11	0	59	59	0	0	0	59	0	3,76	13,9	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	17,5
7	0	74	69	0	0	0	69	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89
40	0	61	61	0	0	0	61	0	0	13,427	0	0	0	2,226	0	0	0	0	0	0	37,527
104	0	173	173	0	0	0	173	0	0	3,3	106,2	0	0	3,985	0	0	0	0	106,928	1,011,005	0
52	0	101	101	0	0	0	101	0	0	0	0	0	0	998	0	0	0	0	2053	54,29	0
11	0	41	30	0	0	0	30	4	0	2	1	0	0	48	0	0	0	0	2	9	0
64	0	90	82	0	0	0	82	0	0	0,34	0	0	0	952	0	0	0	0	0	0	619,3693
3	8	16	24	0	0	0	24	0	17	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	5
67	0	377	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	1826	0	0	0	0	0	0	761
7	0	33	33	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	24	24	0	0	0	24	2,529,13	0	0	0	0	0	7,2	0	0	0	0	0	0	0
1799	35	3835	1336	0	0	0	1336	449,5	9000,06	1157,869	125,2	#	0	12435,068	243,649	0	0	13	3054,93	36349,5163	0
46,9	0,9	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DATA KORBAN PENYALAHGUNA NARKOBA PER POLDA
PERIODE TAHUN 2002

NO	KEPOLISIAN DAERAH	JENIS			SEX		PENDIDIKAN					USIA					RWT			PEKERJAAN									
		Narkotika	Psikotropika	Bahan Adiktif	Jumlah	Laki-laki	Wanita	Jumlah	SD	SLTP	SLTA	PT	Jumlah	= 16 Thn	17-30 Thn	31-40 Thn	= 41 Thn	Jumlah	Rawat Inap	Rawat Jalan	Jumlah	Peg. Negeri	Peg. Swasta	Mahasiswa	Pelajar	Pengangguran	Jumlah	Pemakai	
1.	Nangroe Aceh D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	51	0	1	14	69	10	
2.	Sumatera Utara	0	0	0	0	2604	136	2740	5	28	457	53	543	30	1612	1097	4	2743	10	416	426	38	59	54	380	80	611	1919	
3.	Riau	158	94	0	252	201	31	232	19	134	94	5	232	0	194	39	0	233	20	25	45	0	115	24	83	0	222	85	
4.	Sumatera Barat	109	20	0	129	127	6	133	15	30	48	5	98	8	97	29	1	135	0	0	0	1	65	8	5	62	141	97	
5.	Jambi	51	41	0	92	207	11	218	16	9	48	1	74	10	37	10	8	65	104	114	218	1	29	1	7	0	38	41	
6.	Sumatera Selatan	0	0	0	0	68	4	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	
7.	Bengkulu	32	8	0	40	35	3	38	3	2	10	5	20	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	5	7	18	39	27	
8.	Lampung	79	76	3	158	66	13	79	0	0	9	55	64	55	12	9	3	79	135	82	217	3	27	0	0	12	42	42	
9.	DKI Jakarta	293	214	0	507	586	62	648	88	165	348	47	648	1	144	281	222	648	0	0	0	0	92	32	4	467	595	87	
10.	Jawa Barat	463	210	0	673	632	40	672	0	0	24	35	59	66	225	233	148	672	0	0	0	1	57	35	24	146	263	419	
11.	Jawa Tengah	0	0	0	0	77	0	77	4	15	32	26	77	6	65	6	0	77	77	0	77	0	18	23	18	18	77	59	
12.	Yogyakarta	118	68	0	186	207	1	208	0	0	14	92	106	11	116	76	5	208	0	0	0	0	23	92	14	20	149	179	
13.	Jawa Timur	78	0	0	78	926	72	998	2	20	39	17	78	18	279	931	63	1291	22	56	78	22	511	70	33	78	714	417	
14.	Bali	138	104	0	242	246	24	270	0	37	224	5	266	1	163	73	28	265	0	0	0	0	240	5	8	11	264	218	
15.	Nusa Tenggara	44	4	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	6	2	38	2	48	21	0	21	0	39	6	1	2	48	33	
16.	Nusa Tenggara	15	20	0	35	56	13	69	0	0	49	14	63	0	0	0	0	0	0	0	0	3	39	11	3	8	64	57	
17.	Kalimantan Barat	41	46	0	87	75	12	87	19	84	13	1	117	1	54	27	5	87	0	0	0	4	72	2	3	6	87	26	
18.	Kalimantan Timur	74	172	0	246	233	13	246	11	37	191	7	246	4	168	55	19	246	0	0	0	4	172	0	10	60	246	74	
19.	Kalimantan	7	91	30	128	164	19	183	15	30	132	6	183	3	102	48	30	183	36	20	56	1	151	3	5	23	183	82	
20.	Kalimantan	13	5	0	18	45	6	51	5	6	10	12	33	0	27	9	9	45	0	2	2	1	31	12	0	0	44	29	
21.	Sulawesi Utara	23	16	10	49	80	12	92	0	3	80	7	90	0	44	43	4	91	1	0	1	2	47	8	3	32	92	77	
22.	Sulawesi Tengah	2	26	0	28	24	4	28	0	1	26	1	28	0	19	9	0	28	0	0	0	1	14	4	0	9	28	13	
23.	Sulawesi Selatan	74	148	0	222	207	15	222	0	0	14	9	23	5	58	101	58	222	0	0	0	2	122	9	13	76	222	151	
24.	Sulawesi Tenggara	2	28	0	30	27	3	30	0	4	23	3	30	2	10	10	2	24	27	3	30	0	21	3	2	4	30	10	
25.	Maluku	4	3	0	7	7	0	0	0	1	6	0	7	0	5	2	0	7	0	0	0	0	3	1	0	0	3	7	0
26.	Papua	7	8	0	15	29	2	31	0	0	31	0	31	0	23	7	1	31	0	0	0	1	30	0	0	0	31	29	
Jumlah Total		1825	1402	43	3270	6977	502	7479	202	606	1922	406	3136	227	3456	3133	612	7428	454	718	1172	95	2030	408	624	1149	4306	4265	
Prosentase		55,8	42,9	1,31	100	93,3	6,71	100	6,4	19,3	61,3	12,9	100	3,1	48,5	42,2	8,2	100	38,7	61,3	100	2,2	47,1	9,5	14,5	26,7	100	51,5	

Sumber : Data Polda, Desember 2002

TERKAIT			HUKUMAN				BB. NARKOTIK					BB. XTC				BB. PSIK						
Pengedar	Produsen	Jumlah	= 25 Thn	< 25 Thn	Seumur Hidup	Mat	Jumlah	Candu (gm)	Hashish/Ganja	Heroin/Putaw	Kokain (gm)	Morphin (gm)	Jumlah	Pil Ekstasi (tbl)	Bahan XTC (gr)	Bubuk XTC (gm)	Jumlah	Daftar G (tbl)	Daftar G (gm)	Shabu (paket)	Jumlah	
75	0	85	85	0	0	0	85	0	1124,85	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	77,7	
1910	36	3865	71	0	0	0	71	0	316,6	817,0853	0	0	0	679,365	0	0	0	213	0	0	383536	
165	0	250	51	0	0	0	51	0	0	335,784	0	0	0	1,037	50070,22	112,558	0	9	0	0	228,4	
53	1	151	134	0	0	0	134	473,6	249	50	0	0	0	980,0435	0	0	0	44	0	0	0	
53	2	96	18	0	0	0	18	0	612,2	0	0	0	0	1,852,2	0	0	0	0	0	0	0	
42	0	126	58	0	0	0	58	249,8	638	0	0	0	0	3164	0	0	0	9	0	0	0	
10	0	37	46	0	0	0	46	3,5	14,8	0	0	0	0	20	0	0	0	7	0	0	3	
15	8	65	0	0	0	0	0	0	0	4	16	4	0	478	0	0	0	1	30	1	13	
553	6	646	0	0	0	0	0	0	0	13,559,3	0	0	0	16,3705	3,716	0	0	2,658	0	0	6,535,3	
249	4	672	0	0	0	0	0	0	0	387,7	0	0	0	415,5	0	0	0	0	0	0	166,65	
18	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	2	208	214	0	0	0	214	0	0	18	0	0	0	516,5	0	0	0	0	0	0	28,8	
228	0	645	0	0	0	0	0	0	0	170,107,13	0	0	0	4,606	0	0	0	0	0	0	1,802,538	
46	0	264	118	0	0	0	118	709,5	5,093,10	15,7	0	0	0	6,914,50	0	0	0	0	0	0	71,9	
15	0	48	48	0	0	0	48	0	1,3	0,0235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,1	
7	0	64	69	0	0	0	69	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	
61	0	87	87	0	0	0	87	0	0	4,317	0	0	0	461,75	0	0	0	0	0	0	236,288	
172	0	246	246	0	0	0	246	0	0	8,1	7000,901	0	0	1,133,5	0	0	0	103,688	312,444	0	0	
101	0	183	183	0	0	0	183	0	2754,78	1,05	0	0	0	4879	0	0	0	0	52,447	388,213	0	
13	0	42	22	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	148	0	0	0	8	0	0	5	
32	0	109	71	0	0	0	71	0	316,6	0,0853	0	0	0	144,5	0	0	0	213	0	0	18,99	
17	0	30	28	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	8	
71	0	222	0	0	0	0	0	0	0	204	0	0	0	411,5	0	0	0	0	0	0	53	
20	0	30	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	31	31	0	0	0	31	0	173,8	0	0	0	0	365	0	0	0	0	0	0	16	
3955	59	8279	1610	0	0	0	1610	1436,4	6414,93	1845,8451	7016,901	4	0	12769,172	50073,936	112,558	0	884,549	120,688	0	384942,041	
47,8	0,7	100	100	0	0	0	100															

NO	KEPOLISIAN DAERAH	JENIS			SEX		PENDIDIKAN					USIA					RWT			PEKERJAAN									
		Narkotika	Psikotropika	Bahan Adiktif	Jumlah	Laki-laki	Wanita	Jumlah	SD	SLTP	SLTA	PT	Jumlah	= 16 Thn	17-30 Thn	31-40 Thn	= 41 Thn	Jumlah	Rawat Inap	Rawat Jalan	Jumlah	Peg. Negeri	Peg. Swasta	Mahasiswa	Pelajar	Pengangguran	Jumlah	Pemakai	
1.	Nangroe Aceh D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	10	209	8	27	40	294	23
2.	Sumatera Utara	0	0	0	0	3939	232	4171	5	58	657	485	1205	130	1959	1397	4	3490	10	416	426	38	59	54	380	80	611	1919	
3.	Riau	317	185	0	502	579	63	642	70	234	239	14	557	0	445	197	0	642	67	138	205	6	304	134	118	70	632	144	
4.	Sumatera Barat	266	45	0	311	204	82	286	32	51	134	10	227	18	211	64	3	286	0	0	0	1	166	16	23	94	300	149	
5.	Jambi	191	74	0	265	427	25	452	35	35	142	1	213	111	124	24	13	272	198	254	452	5	93	7	16	9	130	104	
6.	Sumatera Selatan	0	0	0	0	68	4	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265	
7.	Bengkulu	97	23	0	120	120	3	123	10	8	45	13	76	0	78	3	1	82	0	0	0	7	21	13	24	54	119	94	
8.	Lampung	491	476	14	981	377	145	522	22	69	215	124	430	165	101	101	43	410	402	152	554	36	47	42	48	227	400	112	
9.	DKI Jakarta	825	657	0	1482	1576	166	1742	333	348	810	144	1635	18	424	652	558	1652	0	0	0	0	92	32	4	467	595	274	
10.	Jawa Barat	1095	518	0	1613	1578	84	1662	79	79	99	121	378	200	487	583	392	1662	0	0	0	1	144	125	120	330	720	974	
11.	Jawa Tengah	0	0	0	0	184	0	184	6	35	72	71	184	16	153	15	0	184	184	0	184	0	36	68	38	42	184	146	
12.	Yogyakarta	330	188	0	518	582	16	598	0	0	53	865	918	50	270	209	19	548	0	0	0	1	184	214	53	49	501	543	
13.	Jawa Timur	147	0	0	147	2034	203	2237	7	46	76	18	147	31	931	1223	122	2307	37	110	147	39	1506	145	66	138	1884	1069	
14.	Bali	302	333	7	642	654	65	719	0	147	549	9	705	2	419	209	74	704	0	0	0	5	620	16	12	33	686	618	
15.	Nusa Tenggara	92	15	0	107	142	0	142	0	0	0	0	0	8	33	64	2	107	52	6	58	0	39	6	1	2	48	81	
16.	Nusa Tenggara	55	60	0	115	156	31	187	0	0	147	42	189	0	78	36	6	120	0	0	0	9	117	33	9	26	194	181	
17.	Kalimantan Barat	89	101	0	190	173	17	190	47	133	39	1	220	6	106	65	13	190	0	0	0	7	162	6	5	12	192	71	
18.	Kalimantan Timur	74	172	0	246	522	42	564	37	129	386	12	564	5	388	144	27	564	73	30	103	8	382	5	13	156	564	219	
19.	Kalimantan	8	157	58	223	294	33	327	28	68	224	16	336	6	189	81	46	322	109	50	159	10	257	9	13	38	327	152	
20.	Kalimantan	20	16	0	36	89	13	102	6	12	28	19	65	3	52	24	16	95	0	4	4	4	71	12	1	0	88	67	
21.	Sulawesi Utara	74	47	11	132	155	75	230	2	9	193	17	221	2	100	104	12	218	3	0	3	6	112	20	6	78	222	142	
22.	Sulawesi Tengah	18	46	0	64	52	12	64	0	1	60	3	64	0	54	22	0	76	0	0	0	5	28	6	0	24	63	26	
23.	Sulawesi Selatan	242	655	0	897	852	45	897	0	0	112	45	157	47	256	429	165	897	2	0	2	25	481	43	107	281	937	703	
24.	Sulawesi Tenggara	4	79	0	83	76	7	83	0	7	69	7	83	2	37	29	9	77	76	7	83	2	42	7	5	7	63	52	
25.	Maluku	8	18	0	26	20	6	19	0	3	28	0	31	0	20	3	3	26	0	0	0	0	14	1	0	11	26	0	
26.	Papua	25	10	0	35	64	5	69	9	2	47	4	62	0	48	18	3	69	0	0	0	1	58	5	4	1	69	65	
	Jumlah Total	4770	3875	90	8735	14917	1374	16281	728	1474	4424	2041	8667	820	6963	5696	1531	15010	1214	1167	2381	226	5244	1027	1093	2269	9859	8193	
	Prosentase	54,6	44,4	1,03	100	91,6	8,4	100	8,4	17,1	51,0	23,6	100	5,5	46,4	37,9	10,2	100	51	49	100	2,3	53,2	10,4	11,1	23,0	100	52,3	

Sumber : Data Polda, Desember 2002

Sumber : Data Polda, Desember 2002

TERKAIT			HUKUMAN				BB. NARKOTIK					BB. XTC				BB. PSIK						
Pengedar	Produsen	Jumlah	= 25 Thn	< 25 Thn	Seumur Hidup	Mad	Jumlah	Candu (gm)	Hashish/Ganja	Heroin/Putaw	Kokain (gm)	Morphin (gm)	Jumlah	Pil Ekstasi (tbl)	Bahan XTC (gr)	Bubuk XTC (gm)	Jumlah	Dattar G (gm)	Dattar G (tbl)	Shabu (paket)	Jumlah	
358	2	383	85	0	0	0	85	0	1124,85	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	77,7	
1910	36	385	71	0	0	0	71	0	316,6	817,0853	0	0	0	679,365	0	0	0	0	213	383536		
435	2	581	51	0	0	0	51	0	0	335,784	0	0	0	1,037	50070,22	112,558		0	9	228,4		
96	1	246	134	0	0	0	134	473,6	249	50	0	0	0	980,0435	0	0	0	0	44	0		
122	2	228	18	0	0	0	18	0	612,2	0	0	0	0	1,852,2	0	0	0	0	0	0	0	
124	0	389	58	0	0	0	58	249,8	638	0	0	0	0	3164	0	0	0	9	0	0	0	
26	2	122	46	0	0	0	46	3,5	14,8	0	0	0	0	20	0	0	0	7	0	3		
25	82	219	0	0	0	0	0	0	0	4	16	4	0	478	0	0	0	1	30	13		
1489	17	1780	0	0	0	0	0	0	0	13,559,3	0	0	0	16,3705	3,716	0	0	0	2,658	6,535,3		
675	13	1662	0	0	0	0	0	0	0	387,7	0	0	0	415,5	0	0	0	0	0	166,65		
38	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	2	598	214	0	0	0	214	0	0	18	0	0	0	516,5	0	0	0	0	0	28,8		
797	0	1866	0	0	0	0	0	0	0	170,107,13	0	0	0	4,806	0	0	0	0	0	1,802,538		
94	1	713	118	0	0	0	118	709,5	5,093,10	15,7	0	0	0	6,914,50	0	0	0	0	0	71,9		
26	0	107	48	0	0	0	48	0	1,3	0,0235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,1		
21	0	202	69	0	0	0	69	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89		
119	0	190	87	0	0	0	87	0	0	4,317	0	0	0	461,75	0	0	0	0	0	236,288		
345	0	564	246	0	0	0	246	0	0	8,1	7000,901	0	0	1,133,5	0	0	0	103,688	312,444	0		
175	0	327	183	0	0	0	183	0	2754,78	1,05	0	0	0	4879	0	0	0	0	52,447	388,213		
25	0	92	22	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	148	0	0	0	0	8	5		
110	0	252	71	0	0	0	71	0	316,6	0,0853	0	0	0	144,5	0	0	0	0	213	18,99		
24	8	58	28	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	8		
194	0	897	0	0	0	0	0	0	0	204	0	0	0	411,5	0	0	0	0	0	53		
31	0	83	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	1		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	69	31	0	0	0	31	0	173,8	0	0	0	0	365	0	0	0	0	0	16		
7316	168	15677	1610	0	0	0	1610	1436,4	6414,93	1845,8451	7016,901	4		12769,172	50073,936	112,558		120,688	884,549	384942,041		
46,7	1,1	100	100	0	0	0	100															